

**KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA AGEN DENGAN
PEMILIK BISNIS *LAUNDRY* PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI JAYA TOP LAUNDRY BINTARA
BEKASI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
RAKHMAH AFIYATI
NIM. 1617301084**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA AGEN DENGAN PEMILIK BISNIS *LAUNDRY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JAYA TOP LAUNDRY BINTARA BEKASI

Rakhmah Afiyati
NIM. 1617301084

ABSTRAK

Keberadaan bisnis usaha jasa *laundry* merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang banyak dilakukan baik dalam skala kecil maupun besar. Sebagai rencana pengembangan jasa *laundry*, maka kegiatan marketing sangat perlu direncanakan dengan baik agar dapat diterima di pasar. Agar dapat bersaing merebut pangsa pasar guna meningkatkan penjualan maka usaha *laundry* melakukan kerjasama bagi hasil dengan beberapa pihak untuk menjadi agen. Agen di sini hanya bertugas untuk mencari konsumen dan mengumpulkan pakaian kotor. Penelitian ini akan menganalisis kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis *laundry* di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi dan menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Jaya Top Laundry.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung dilokasi penelitian yaitu Jaya Top Laundry Bintara Bekasi dan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Metode berfikir dalam penulisan ini adalah induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis *laundry* yaitu pemilik *laundry* mendapatkan 70% dan agen mendapatkan 30% dari kerjasama *laundry* ini. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah kerjasama ini termasuk dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* karena kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik *laundry* dalam praktik merupakan kerjasama yang berbentuk pekerjaan tanpa adanya kontribusi modal dan *syirkah* ini juga membolehkan perolehan keuntungan yang tidak sama. Selain itu ada sistem diskon yang dilakukan dengan pemberian diskon atau potongan 30% dikhususkan untuk para konsumen yang sudah berlangganan dan melaundrykan barang-barang dengan jumlah yang banyak yaitu kost-kostan dan sanggar rias pengantin. Kost-kostan dan sanggar rias pengantin ini mendapatkan pemberian diskon atau potongan 30% dikarenakan membutuhkan jasa *laundry* dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya transaksi tersebut maka terdapat unsur *ijārah* di dalamnya karena dalam hal ini baik kost-kostan maupun sanggar rias pengantin merupakan penyewa jasa yang membutuhkan jasa cuci *laundry* sedangkan pemilik *laundry* mendapatkan ujah atau *fee* dari transaksi tersebut.

Kata Kunci: *Laundry*, Agen, Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR SINGKATAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	20
G. Sistematika Pembahasan	23

**BAB II PANDANGAN UMUM MENGENAI AKAD KERJASAMA
PEKERJAAN (*SYIRKAH A'MAL/SYIRKAH 'ABDAN*) DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Akad	25
1. Pengertian Akad	25
2. Dasar Hukum Akad	26
3. Rukun dan Syarat Akad	27
4. Tujuan Akad	29
5. Berakhirnya Akad	29
6. Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam	30
B. Perjanjian dalam Hukum Perdata	35
1. Pengertian	35
2. Syarat Syah Perjanjian	36
3. Unsur Perjanjian	38
4. Asas Perjanjian	39
C. Bisnis	43
1. Pengertian Bisnis	43
2. Tujuan Bisnis	45
3. Jenis-jenis Bisnis	46
4. Bisnis dalam Islam	50
D. <i>Syirkah</i>	57
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	57
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	58

3. Rukun <i>Syirkah</i>	60
4. Syarat <i>Syirkah</i>	61
5. Jenis-jenis <i>Syirkah</i>	62
6. Berakhirnya akad <i>syirkah</i>	66
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	70
B. Lokasi Penelitian.....	71
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	71
D. Sumber Data Penelitian	74
E. Teknik Pengumpulan Data	75
F. Pendekatan Penelitian	78
G. Metode Analisis data.....	79
 BAB IV ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA AGEN DENGAN PEMILIK BISNIS <i>LAUNDRY</i> PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JAYA TOP <i>LAUNDRY</i> BINTARA BEKASI	
A. Gambaran Umum Jaya Top Laundry Bintara Bekasi	83
B. Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis <i>Laundry</i> di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi.....	87
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis <i>Laundry</i> di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang beragama Islam sebagai agen perubahan sosial dalam melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah. Seorang pebisnis muslim, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang sukainya, atau apa saja yang menguntungkan, tetapi ia diikat seperangkat nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisi konsumen, produsen, distributor dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.¹

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa, dan sebagainya yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang umat Islam mempergunakan cara-cara batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap

¹ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 86.

-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.² Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah.³ Muamalah dari arti sempit (*khas*) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.⁴ Adapun pengertian fiqh muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.⁵

Kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian (akad), di mana perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat kita jalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan tujuan untuk mengikat, menyambung atau menghubungkan guna melahirkan suatu akibat hukum yang jelas.⁶

² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 28-29.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

⁵ Nasroen Haroen, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 913.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68-69.

Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.⁷ Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari kata bisnis. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Bisnis merupakan kegiatan tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan bisnis, pelaku usaha atau pebisnis maupun konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, maupun mitra usaha dalam segala aspek usaha. Untuk itu sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kenyataan yang kita hadapi sekarang di masyarakat adalah merosotnya nilai etika dalam berbisnis dari perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Bagi kalangan ini bisnis hanya kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata.⁸ Di dalam bisnis sangat penting mengingat sistem hukum perjanjian Islam, di mana akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, t.t), hlm. 7.

⁸ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)", *Jurnal al-Tijary*, Vol. 1, no. 1, 2015, hlm. 33-34.

berupa perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), suap-menyuap (*risywah*), bunga (*riba*), dan bathil.⁹

Globalisasi saat ini telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, ditandai dengan semakin banyaknya para pelaku usaha yang beroperasi di bidang usaha. Obyek dan bidang yang dijadikan transaksi bisnis antara konsumen dan pelaku usaha adalah berkaitan dengan kebutuhan barang dan jasa baik makro maupun mikro.

Keberadaan bisnis usaha jasa *laundry* merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perkembangan masyarakat yang bertambah modern dan berpikir praktis beserta mode pakaian yang semakin berkembang dengan kualitas bahan yang semakin baik tentunya melahirkan jenis usaha jasa *laundry* yang juga kian maju, sehingga bisnis usaha *laundry* bermunculan di mana-mana baik dari skala kecil hingga skala besar. Sebelumnya masyarakat mengenal usaha *laundry* hanya untuk kalangan tertentu, dengan berbagai sistem yang diterapkan dalam usaha jasa *laundry*, salah satunya sistem kiloan yang ditawarkan kepada konsumennya. Pangsa pasarnya pun bergeser, tidak hanya khusus melayani kalangan tertentu, tetapi juga merambah kesemua lapisan konsumen. Kualitas pelayanan yang baik juga dapat memberikan citra yang baik pada usaha jasa *laundry*.¹⁰

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian...* hlm. 2

¹⁰ Mochtar Luthfi dan Fatmia Haspita, "Analisis Pelayanan Terhadap Usaha Bisnis Laundry", *Journal Of Business Administration*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 49-50.

Jaya Top Laundry adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa *laundry* atau mencuci pakaian. Produk yang ditawarkan oleh usaha ini berupa jasa mencuci pakaian, pengeringan pakaian dan menyetrika pakaian. Tidak hanya untuk pakaian usaha jasa *laundry* ini juga menawarkan produk jasa cuci karpet permadani, selimut, bedcover, handuk, dan lain sebagainya. Konsumennya pun boleh dibilang cukup besar karena target market yang di sasar adalah mahasiswa, pelajar, karyawan atau pekerja, sanggar rias pengantin, *restaurant*, rumahan, hotel dan lain-lain yang memiliki banyak aktifitas sehingga tidak memiliki waktu untuk mencuci sendiri. Ketatnya persaingan dalam bisnis *laundry* saat ini membuat para pemilik usaha tersebut bersaing dalam banyak hal agar dapat merebut pangsa pasar atau menciptakan peluang pasar baru untuk meningkatkan penjualan. Sebagai rencana pengembangan jasa *laundry*, maka kegiatan marketing sangat perlu direncanakan dengan baik agar menjadi efektifitas dan efisien. Perencanaan ini mengupayakan agar jasa pencucian pakaian (*laundry*) yang ditawarkan itu dapat diterima pasar.¹¹

Jaya Top Laundry berlokasi di Jl. Bintara 9 No. 48 Bekasi, berdiri pada Bulan Agustus Tahun 2008. Dalam Jaya Top Laundry terdapat beberapa perawatan produk di antaranya *laundry* kiloan dengan harga yang ditawarkan Rp 8.000/kg, dan perawatan *laundry* per potong yang harganya sudah ditetapkan di nota. Dalam kegiatan marketing di Jaya Top Laundry terdapat hal menarik agar dapat bersaing merebut pangsa pasar guna meningkatkan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi selaku Pemilik Usaha Laundry Jaya Top, Tanggal 7 November 2020, pukul 13.45 WIB.

penjualan yaitu dengan melakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik *laundry* dengan beberapa pihak untuk menjadi agen Jaya Top Laundry. Pemilik *laundry* adalah orang yang memiliki usaha bisnis *laundry*.¹² Sedangkan agen adalah lembaga atau individu yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, atau distribusi barang, tetapi mereka tidak mempunyai hak kepemilikan barang yang diperdagangkan.¹³ Agen di sini bertugas sebagai pengumpul pakaian kotor yang kemudian diserahkan kepada pemilik usaha *laundry* untuk dicuci, setelah pakaian bersih dan siap maka si pemilik *laundry* mengantarkan pakaian yang sudah bersih tersebut kepada agen, dan konsumen dapat mengambil barangnya yang dilaundrykan ke agen tanpa harus mengambilnya ke pemilik *laundry*.

Agen mitra usaha Jaya Top laundry di antaranya fotocopyan, kost-kostan, sanggar rias pengantin, bahkan rumahan biasa. Sementara ini Jaya Top Laundry memiliki 13 Agen. Kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik usaha *laundry* hasilnya dibagi menjadi dua dengan imbalan masing masing agen *laundry* mendapat 30% sedangkan pemilik usaha *laundry* mendapatkan bagian 70% dari hasil pendapatan. Agen menyetorkan hasil pendapatan kepada usaha *laundry* sebanyak sebulan sekali yang sudah dipotong 30% dari hasil pendapatan. Namun dalam menyetorkan uang pendapatan ke pemilik *laundry*, ada beberapa agen yang tidak sesuai dengan kesepakatan, terkadang ada agen yang mencicil uang pendapatan bahkan

¹² Mochtar Luthfi dan Fatmia Haspita, "Analisis Pelayanan... hlm. 49.

¹³ Basu Swastha Dharmmesta, *Manajemen Pemasaran* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm. 8.11.

sampai jatuh tempo penyetoran uang pendapatan ada agen yang tidak menyetorkan.¹⁴ Dengan adanya agen mitra usaha Jaya Top Laundry ini dapat bersaing dengan bisnis *laundry* yang lain untuk merebut pangsa pasar dan juga memudahkan usaha *laundry* agar mempunyai banyak konsumen. Adanya sistem kerjasama bagi hasil ini juga berbeda dengan sistem operasional *laundry* pada umumnya karena biasanya konsumen yang akan mencuci pakaian datang langsung ke tempat *laundry* tanpa adanya perantara tetapi pada Jaya Top Laundry memiliki sisi pembeda dari *laundry-laundry* pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, aktivitas tersebut adalah suatu usaha *laundry* yang terdapat adanya kerjasama antara para pihak dengan memasukkan *inbreng*¹⁵ (tenaga kerja) tanpa adanya penyertaan modal dari beberapa pihak dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini terdapat hal menarik dari sistem operasional jasa *laundry* karena terdapat pihak ketiga sebagai agen yang saling bekerjasama. Yaitu adanya aktivitas usaha *laundry* yang di dalamnya terdapat kerjasama bagi hasil. Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis *Laundry* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi”**.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Umi Khabibah selaku Istri Pemilik Usaha Laundry Jaya Top, Tanggal 7 November 2020, pukul 13.30 WIB.

¹⁵Hukum Online, “Rukindo Inbreng ke Pelindo II”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt500e20e5678b3/rukindo-inbreng-kepelindo-ii/>, Diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 09.12 WIB.

B. Definisi Operasional

1. Kerjasama

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.¹⁶ Secara terminologi, pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para Ulama Fiqih hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹⁷

2. Bisnis

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi).¹⁸

3. Agen

Agen adalah lembaga atau individu yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan, pembelian atau distribusi barang, tetapi mereka tidak mempunyai hak kepemilikan barang yang diperdagangkan.¹⁹ Agen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau usaha yang bertugas mencari pangsa pasar atau konsumen dan mengumpulkan pakaian atau barang yang akan dicuci ke *laundry*.

¹⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 137

¹⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 118.

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis...* hlm. 37.

¹⁹ Basu Swastha Dharmmesta, *Manajemen Pemasaran...* hlm. 8.11.

4. Bagi hasil

Bagi hasil adalah kegiatan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha/bisnis kepada pihak yang saling bekerjasama. Esensi bagi hasil sebenarnya sangat sederhana, yakni yang dibagi itu “hasil” usaha suatu bisnis/transaksi.²⁰ Dari objek pembahasan, bagi hasil yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagi hasil antara pemilik bisnis *laundry* dengan mitra bisnisnya yaitu agen-agen yang bekerjasama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk mempermudah pemahaman maka perlu dirumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Jaya Top Laundry?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Jaya Top Laundry?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari perumusan penelitian adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar pembahasan tidak melebar dan mengarah pada pokok permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Jaya Top Laundry.

²⁰ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 64.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Jaya Top Laundry.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar tidak melebar dan mengarah pada pokok permasalahan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan serta informasi terhadap penulis khususnya serta masyarakat yang berkaitan dengan kerjasama bagi hasil pada bisnis *laundry* yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan tentang penelitian terdahulu dan kajian atau karya lain yang sudah ada berkaitan dengan tema skripsi ini. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang

mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

1. Skripsi Nurwahid, 2016, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”. Hasil dari penelitian ini adalah praktek akad (ijab dan kabul) pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan praktek di lapangan, ternyata akad yang dilakukan pemilik kambing dengan pemelihara telah memenuhi rukun dan syarat dalam bagi hasil *muḍārabah*. Walaupun tidak memastikan batas waktu pemeliharaan dan segala bentuk perawatan. Karena bisa saja ketika batas waktu tidak ditentukan, pemilik akan mempermainkan si pengelola. Aturan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing tersebut, mereka sendiri tidak mengetahui pasti dari mana sebenarnya sumber aturan itu semua. Namun mereka mengatakan bahwa sumber aturan tersebut tidak bertolak dari unsur kepatutan, kepantasan dan tolong menolong antara sesamanya, apalagi menyalahi aturan rukun dan syarat *muḍārabah*. Tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang jika terjadi wanprestasi yaitu pemilik hewan kambing tiba-tiba mengakhiri atau membatalkan perjanjian karena terdesak kebutuhan ekonomi lainnya, yang kemudian menjual hewan kambing miliknya yang sebenarnya sedang dipelihara oleh orang lain,

biasanya pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang yang sebenarnya tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Jadi, praktek bagi hasil seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan di mana si pemelihara mendapat imbalan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pengganti berupa uang yang tidak senilai dengan harga anak kambing pada umumnya, di sisi lain pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan.²¹ Sedangkan dalam skripsi ini objek yang digunakan dalam penelitian adalah bisnis *laundry*, kerjasama bagi hasil yang nisbah bagi hasilnya jelas yaitu untuk agen mendapat 30% dan untuk pemilik *laundry* mendapat 70% dari pendapatan.

2. Skripsi Ferinda Tiaranisa, 2018, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. Hasil dari penelitian ini adalah praktek bagi hasil yang dilakukan oleh cucian mobil Kusuma Utama dengan cara memberi modal dan kepercayaan. Pembagian hasil yang dilakukan bahwa hasil yang didapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pengelola 50% dan pemilik cucian mobil 50% dan apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi

²¹ Nurwahid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola. Tinjauan konsep *muḍārabah muqayyadah* terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *muḍārabah muqayyadah*. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada si pengelola dan pekerja padahal dalam konsep *muḍārabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya.²² Sedangkan dalam skripsi ini kerjasama bagi hasil tidak ada penyertaan modal dari kedua pihak. Modal ditanggung oleh pemilik *laundry*, agennya hanya sifatnya membantu mendapatkan konsumen. Nisbah bagi hasil di awal perjanjian adalah 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry* berdasarkan pendapatan.

3. Skripsi Merysa Tria Andryani, 2018, Jurusan Hukum Perdata Islam (Mu'amalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik". Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama bagi hasil dimana pihak pertama sebagai penanam modal dibengkel tersebut dan pihak kedua sebagai pengusaha atau orang yang bertugas mengelola usaha bengkel. Pada perjanjian bahwa setiap bulan penanam modal akan mendapatkan keuntungan 10% dari

²² Ferinda Tiaranisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

modal yang ditanamkan sedangkan pengusaha mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal. Dalam hukum Islam kerjasama tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur riba dan akadnya menjadi fasid karena melanggar syarat sah akad yaitu penentuan keuntungan diawal perjanjian.²³ Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang kerjasama yang tidak ada penanaman modal, hanya perjanjian mitra usaha yang hasilnya dibagi 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry*.

4. Skripsi Irfandi, 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif *Syirkah ‘Abdān* (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)”. Hasil dari penelitian ini adalah praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Lampriet Laundry tidak menggunakan sistem bagi hasil namun menggunakan sistem upah per bulan sebanyak Rp 750.000. Tinjauan konsep *syirkah ‘abdān* pada Lampriet laundry belum sesuai. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan segala kerugian kepada si pekerja pada hal dalam konsep *syirkah ‘abdān* dinyatakan bahwa pekerja tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pekerja sebaliknya pemiliknya yang harus menanggung segala kerugiannya.²⁴

²³ Merysa Tria Andryani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

²⁴ Irfandi, “Penerapan Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif *Syirkah Abdan* (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry*. Agen di sini tidak sebagai pekerja dari *laundry* tersebut tetapi hanya sebagai mitra usaha dari *laundry* tersebut.

5. Skripsi Kelly Ayu Utami, 2018, Program Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Sistem Investasi Murni (Studi Kasus Pada Laundry Syariah Polaris Semarang)”. Hasil penelitian ini adalah seseorang melakukan investasi murni kepada *laundry* syariah dan tidak ikut andil dalam menjalankan usahanya. Yang akan menjalankan usahanya adalah pihak *Laundry* Syariah Polaris Semarang. Investor nantinya hanya menerima keuntungan yang diperoleh, dan juga apabila terjadi kerugian dalam kerjasama *mudārabah*, maka akan ikut menanggung dengan catatan bukan kelalaian si pengelola (pihak *laundry*). Bagi hasil yang dilakukan setelah adanya keuntungan bersih dengan presentase 50% pihak investor dan 50% pihak *laundry*.²⁵ Sedangkan skripsi ini membahas tentang kerjasama bagi hasil di bisnis *laundry* namun ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Presentasi bagi hasil dari kerjasama di skripsi ini adalah 30% untuk agen *laundry* dan 70% untuk pemilik *laundry*.
6. Jurnal yang ditulis oleh Laili Nur Amalia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015, STAUDU Banyuwangi. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* pada Bisnis Jasa *Laundry*”. Dalam jurnal ini

²⁵ Kelly Ayu Utami, “Analisis Sistem Investasi Murni (Studi Kasus Pada Laundry Syariah Polaris Semarang)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

membahas tentang bagaimana cara pembayaran jasa *laundry* yaitu dengan memberikan upah setelah *laundry*nya selesai dicuci sebagai ganti jasa pencucian. Namun dalam hal ini akad ijarah yang digunakan itu masih belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijārah*. Hal ini dapat dibuktikan diantaranya tempat yang digunakan dalam proses pencucian barang belum diperhatikan terutama dalam hal kesuciannya.²⁶

Untuk memudahkan melihat perbandingan penelitian ini dengan skripsi dan karya ilmiah yang ada, penulis sajikan dalam tabel berikut ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurwahid	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)	Sama-sama membahas tentang bagi hasil.	Peneliti Nurwahid membahas tentang kerjasama bagi hasil pada pemeliharaan hewan kambing, sedangkan skripsi ini tentang kerjasama bagi hasil antara agen dengan bisnis <i>laundry</i> .
Ferinda Tiaranisa	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada	Sama-sama membahas bagi hasil.	Peneliti Ferinda membahas tentang sistem bagi hasil antara

²⁶ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015, diakses Pada 20 Juni 2020, Pukul 13.25.

	Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)		penanam modal dengan si pengelola cucian mobil, nisbah bagi hasil antara penanam modal dengan pengelola yaitu 50% untuk penanam modal dan 50% untuk pengelola. sedangkan di skripsi ini membahas kerjasama bagi hasil namun tidak membahas tentang penanaman modal dengan si pengelola, skripsi hanya membahas kerjasama antara agen dengan pemilik usaha <i>laundry</i> yang nisbah bagi hasilnya 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik <i>laundry</i> .
Merysa Tria Andryani	Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik	Sama-sama membahas tentang bagi hasil.	Peneliti Merysa membahas tentang perjanjian setiap bulan penanam

			<p>modal akan mendapatkan keuntungan 10% dari modal yang ditanamkan sedangkan pengusaha mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal. Sedangkan skripsi ini membahas tentang kerjasama yang tidak ada penanaman modal, hanya perjanjian mitra usaha yang hasilnya dibagi 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik laundry.</p>
Irfandi	<p>Penerapan Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif <i>Syirkah 'Abdān</i> (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)</p>	<p>Sama-sama membahas bagi hasil.</p>	<p>Perbedaan disini terletak pada penggunaan akad yaitu <i>syirkah 'abdān</i>, dimana praktek jasa lampriet laundry tidak menggunakan sistem bagi</p>

			<p>hasil namun menggunakan sistem upah per bulan sebanyak Rp 750.000. sedangkan skripsi ini membahas tentang bagi hasil antara agen mendapat 30% dan pemilik <i>laundry</i> mendapat 70%. Perbedaannya juga skripsi ini dari objek akad dan nisbah bagi hasilnya.</p>
Kelly Ayu Utami	Analisis Sistem Investasi Murni (Studi Kasus Pada Laundry Syariah Polaris Semarang)	Sama-sama membahas tentang <i>laundry</i> .	<p>Peneliti Kelly membahas tentang investasi murni (penanaman modal pada usaha <i>laundry</i>), namun di skripsi Kelly ditinjau dari segi ekonomi islam sedangkan skripsi ini membahas tentang kerjasama bagi hasil di usaha <i>laundry</i> namun</p>

			ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.
--	--	--	---

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, setelah penulis mengamati. Kajian spesifik mengenai “Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis *Laundry* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi” belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

F. Kerangka Teori

1. Kerjasama

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih orang dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.²⁷ Secara terminologi, pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para Ulama Fiqih hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁸

2. Bisnis

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan,

²⁷ Mardani, *Hukum Bisnis*...hlm. 137

²⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan*...hlm. 118.

dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Muhamad mengutip dalam buku Skinner (1992) yang berjudul *Menggagas Bisnis Islam*, mengatakan bahwa bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat dan jasa.²⁹ Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa. Bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

Bisnis dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta usaha informal lainnya. Sementara itu, orang yang mengusahakan uang dan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*. Bisnis dapat pula mengacu pada suatu aktivitas yang dilakukan individu atau organisasi setiap hari. Namun demikian, pengertian bisnis tersebut selalu dibatasi oleh hasil yang didapatkan, yang mungkin tidak selalu berupa barang atau layanan dan mendapatkan keuntungan dalam arti uang. Bisnis dapat pula menghasilkan manfaat bagi pemilik bisnis maupun orang lain. Yang terpenting, dalam bisnis terdapat kegiatan individu, kelompok, atau organisasi, kegiatan tersebut

²⁹ Muhammad, *Etika Bisnis...* hlm. 37.

menciptakan manfaat atau nilai tambah, dan kegiatan tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi semua pihak terkait.³⁰

3. *Syirkah*

Secara harfiah makna *syirkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan secara istilah *syirkah* adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Dengan demikian *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan suatu *inbreng* (uang, modal, tenaga kerja), dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung risiko kerugian yang kemungkinan akan diderita.³¹

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlihat*), dalam hal ini mencampur satu dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut arti asli bahasa arab *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.³² Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan *syirkah*, setiap pihak yang terlibat di

³⁰ Dorothea Wahyu Ariani, *Pengantar Bisnis* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm. 1.3-1.4.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*...hlm. 116.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

dalamnya dapat memilih apakah akan memasukkan modal berupa harta, keahlian ataupun tenaga kasar. Dalam Islam terkait dengan hal ini ternyata dibedakan namanya.³³

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori antara lain: Pembahasan pertama, terkait akad kerjasama seperti pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, serta berakhirnya akad. Pembahasan kedua, terkait perjanjian secara hukum perdata meliputi: pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur perjanjian, dan asas perjanjian. Pembahasan ketiga, terkait bisnis seperti pengertian bisnis, tujuan bisnis, jenis-jenis bisnis, dan bisnis dalam Islam. Pembahasan keempat, terkait *syirkah* seperti pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, berakhirnya *syirkah* dan pembahasan mengenai *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* dalam keterkaitan skripsi.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian* hlm. 122.

Bab ketiga memuat tentang metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan metode analisis data.

Bab keempat memuat laporan hasil penelitian seperti gambaran umum Jaya Top Laundry, analisis kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Jaya Top Laundry dan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Jaya Top Laundry.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan dalam suatu penelitian ini.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

**PANDANGAN UMUM MENGENAI AKAD KERJASAMA PEKERJAAN
(SYIRKAH A'MAL/SYIRKAH 'ABDAN) DALAM HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian/kerjasama. Istilah perjanjian dalam Al-Quran tersebut adalah *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Di katakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³⁴

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan.³⁵ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat di artikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad adalah pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan

³⁴ Sovia Hasanah, "Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>, diakses 4 Oktober 2020, Pukul 16.45 WIB.

³⁵ Darmawati, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Sulesana*, Vol. XII, no. 2, 2018, hlm. 144.

definisi ini, maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad:³⁶

- a. Pertalian *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujīb*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabūl* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujīb* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). *Ijāb* dan *qabūl* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.
- b. Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad. Sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.³⁷

2. Dasar Hukum Akad

Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat al-Quran sebagai berikut:

³⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 35.

³⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan...* hlm. 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan padamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³⁸

3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) harus memenuhi rukun dan syarat akad. Dalam hukum Islam rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk akad, sehingga akad itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*'āqid*)
- b. Pernyataan kehendak atau kesepakatan para pihak (*ṣīgāt al-'āqad*)
- c. Obyek akad (*maḥallul-'āqaid*)
- d. Tujuan akad (*maudhu al-'āqaid*)

Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.³⁹

- a. Syarat yang bersifat umum
 - 1) Pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*).

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 141.

³⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 43.

- 2) Objek akad diketahui oleh syara'. Objek akad harus memenuhi syarat: bentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'.
 - 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
 - 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
 - 5) Akad itu bermanfaat.
 - 6) *Ijāb* tetap utuh sampai terjadi akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.
- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
 - 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh syara'.
 - 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara'.
 - 5) Akad dapat memberikan akidah.
 - 6) *Ijāb* itu berjalan terus
 - 7) *Ijāb* dan *Qabūl* mesti bersambung.⁴⁰

Menurut mazhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad/perjanjian, dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni syarat shahih, fasid (rusak), dan syarat bathil.

⁴⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* ... hlm. 45.

- a. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat.
- b. Syarat fasid (rusak) adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Artinya, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.
- c. Syarat bathil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.⁴¹

4. Tujuan Akad

Tujuan adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai.⁴²

5. Berakhirnya Akad

Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah

⁴¹ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. VIII, no. 2, 2010, hlm. 509.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 90.

menjadi milik penjual. *Fasakh* (pembatalan) atau terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.⁴³

6. Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Islam

Syamsul Anwar mengemukakan delapan asas yang berkaitan dengan hukum Islam. Asas-asas hukum yang digunakan dalam akad/perjanjian antara lain sebagai berikut:

- a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*), adalah asas hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang

⁴³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 92.

melarangnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya. Sebaliknya dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian/akad ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat saja dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.⁴⁴

- b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqūd*), hukum Islam mengakui asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan berakad ini merupakan merupakan konkretasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam muamalat. Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 84.

beberapa dalil antara lain: (1) Firman Allah “*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)*” (Q.S al-Maidah: 1), (2) Sabda Nabi SAW, “*Orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.* (3) Sabda Nabi SAW: “*Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali bila pembeli mensyaratkan lain*”. (4) Kaidah Hukum Islam, *pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak, dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.*⁴⁵

- c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Rada'iyah*), asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam menyimpulkan asas konsensualisme, dari dalil-dalil berikut: (1) Firman Allah: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) Dengan tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu*”. (Q.S an-Nisā: 29), (2) Firman Allah: “*Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan),*

⁴⁵ Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

konsensus maka makanlah (ambilah) pemberian itu dengan senang hati sebagai sesuatu baik akibatnya. (Q.S an-Nisā : 4), (3) Sabda Nabi SAW : Sesungguhnya Jual-beli itu berdasarkan kata sepakat (Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah), (4) Kaidah hukum Islam: Pada dasarnya perjanjian/akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.⁴⁶

- d. Asas Janji itu Mengikat, di dalam Al-Quran dan Hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi perjanjian. Dalam kaidah *ushul fiqh*, “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*” ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadits dimaksud adalah: (1) Firman Allah: “*...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya*” (Q.S (17): 34). (2) Asar dari Ibn Mas’ud, *Janji adalah utang*.⁴⁷
- e. Asas Keseimbangan, Hukum perjanjian Islam menekankan tentang adanya keseimbangan para pihak, baik kesimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikirkan resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara yang diberikan dan yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...* hlm. 88.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...* hlm. 89.

harus mendapatkan presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

- f. Asas Kemaslahatan, dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*muḍārat*) atau keadaan memberatkan (*masyāqqah*), Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁴⁸
- g. Asas Amanah, dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya.
- h. Asas Keadilan, keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran yang menegaskan “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa* “ (QS: 5:8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁴⁹

⁴⁸ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai... hlm. 156-157.

⁴⁹ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai... hlm. 158.

B. Perjanjian dalam Hukum Perdata

1. Pengertian

Dalam hukum perdata istilah kontrak dalam terminologi sehari-hari nampaknya sudah sangat populer dalam kehidupan masyarakat meskipun pemahaman akan kontrak sendiri masih sangat sederhana dan berdasarkan hubungan hukum yang sangat sempit. Ruang lingkup kontrak pada dasarnya merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya diatur dalam Buku III. Peristilahan kontrak sendiri merupakan pemahaman dari peristilahan “perikatan atau persetujuan” yang kemudian disederhanakan dalam pola pikir masyarakat dengan istilah kontrak. Kontrak secara yuridis merupakan implementasi dari Pasal 1313 KUHPerdata yaitu “sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang didalamnya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih”.⁵⁰

Menurut Subekti pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi yang dimaksud dalam suatu perjanjian dapat dijelaskan berupa yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hubungan antara pihak yang melakukan perjanjian, hukum perjanjian berperan untuk memberikan suatu

⁵⁰ Supianto dan Nanang Tri Budiman, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Petani Tembakau Di Kabupaten Jember Dengan PT Adi Sampoerna”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 44.

kepastian, stabilitas dan keamanan yang di perlukan untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan berbagai transaksi.⁵¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sahnya suatu kontrak meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif adalah kesepakatan, dan kecakapan (bersikap tindak dalam hukum) untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat obyektif adalah suatu hal tertentu (obyeknya harus jelas), dan merupakan suatu kausa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum). Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:⁵²

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat sahnya kontrak yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus dari para pihak. Di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Jadi, yang sesuai itu adalah pernyataan para pihak, karena kehendak para pihak tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat sahnya kontrak yang kedua, adalah para pihak harus cakap bertindak sendiri menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1

⁵² Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 339.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi, berdasarkan syarat yang kedua ini, orang-perseorangan yang akan mengadakan perjanjian adalah orang-perseorangan yang menurut peraturan perundang-undangan telah dianggap cakap/dewasa. Seseorang yang telah dewasa menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Suatu hal tertentu

Hukum kontrak yang berlaku diluar negeri umumnya dikatakan bahwa yang menjadi objek perikatan adalah segala sesuatu (produk maupun jasa) yang disepakati para pihak atau dengan kata lain dikatakan apa yang ditawarkan (*offer*) dan apa yang diterima (*acceptance*) oleh para pihak.⁵³ Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

d. Suatu sebab yang halal

Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu kontrak harus ada suatu '*oorzaak*' (causa) yang diperbolehkan. Secara etimologi kata '*oorzaak*' atau causa, yang berarti 'sebab', tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata ini ialah 'tujuan' apa yang dikehendaki oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan '*oorzaak*' sebagai

⁵³ Supianto dan Nanang Tri Budiman, "Analisis Yuridis...hlm. 46.

sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.⁵⁴ Ketentuan yang mengatur tentang kausa yang halal tercantum dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi: suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Terjadinya suatu perjanjian secara hukum juga harus memenuhi unsur-unsur yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yakni unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *aksidentalia*.

a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* suatu perjanjian adalah unsur yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi dalam lahirnya suatu perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dari apa-apa sebenarnya yang mutlak harus disepakati dalam suatu perjanjian, sehubungan dengan jenis aktivitas yang akan disepakati. Dalam perjanjian kerjasama ini, yang merupakan unsur *essentialia*, antara lain:

- 1) Para pihak yang melangsungkan perjanjian kerjasama
- 2) Lokasi perjanjian kerjasama
- 3) Hak dan kewajiban para pihak dalam melangsungkan perjanjian
- 4) Ruang lingkup usaha perjanjian kerjasama⁵⁵

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*...hlm. 136-137.

⁵⁵ Ery Agus Priyono dan Rinitami Njatrijani, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador Jakarta)", *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 8.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* suatu perjanjian adalah unsur perjanjian yang pada umumnya melekat diatur dalam undang-undang. Namun, keberlakuannya unsur tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak yang berkontrak melalui suatu kesepakatan yang kesepakatan yang tegas untuk mengesampingkan keberlakuannya. Dalam perjanjian kerjasama ini tidak ada ketentuan tegas yang mengesampingkan hal tertentu yang sudah diatur dalam undang-undang.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur yang pada dasarnya menggambarkan keterbukaan dari suatu perjanjian dalam mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak bagi para pihak. Para pihak dalam hal ini dapat memperjanjikan hal-hal yang telah disepakati bersama dan menuangkannya dalam perjanjian, walaupun hal-hal yang disepakati tersebut tidak secara tegas diatur dalam undang-undang yang telah ada, sepanjang bentuk-bentuk kesepakatan tersebut tetap memenuhi dasar dari persyaratan keabsahan suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.⁵⁶

4. Asas-Asas Perjanjian

KUH Perdata Indonesia memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu asas-asas sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Ery Agus Priyono dan Rinitami Njatrijani, "Kajian Hukum...hlm. 8.

⁵⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 181.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi, sekali mereka sudah membuat/menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari “sistem terbuka” (*open system*) dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut. Jadi, siapa pun bebas membuat sebuah kontrak atau perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 3) Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik.⁵⁸

b. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur

Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optional law*), yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya (dengan berbagai kekecualian), hukum perjanjian tersebut

⁵⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum...* hlm. 181.

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang. Jika para pihak dalam perjanjian tersebut ternyata mengaturnya secara lain dalam perjanjian yang berbeda dari yang diatur dalam undang-undang, maka yang berlaku adalah ketentuan yang dibuat sendiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, bukan ketentuan dalam undang-undang.⁵⁹

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukan ke dalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Indonesia.

⁵⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum*...hlm. 182.

d. Asas konsensual dari suatu perjanjian

Yang dimaksud dengan asas konsensual dalam suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian), perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa sejak saat itu, sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana yang disebut dalam perjanjian tersebut. Karena itu, suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Jadi, pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian), suatu perjanjian lisan pun sebenarnya sudah sah secara hukum dan sudah mengikat secara penuh. Namun demikian, terhadap beberapa jenis perjanjian, hukum mensyaratkan untuk dibuat secara tertulis, atau bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat khusus ditunjuk oleh undang-undang. Untuk perjanjian seperti ini disebut dengan “perjanjian formal” yang sebenarnya merupakan pengecualian dari asas konsensual tersebut di atas.⁶⁰

e. Asas obligator dari suatu perjanjian

Suatu perjanjian pada prinsipnya bersifat obligator. Yang dimaksudkan dengan teori perjanjian bersifat obligator ini adalah

⁶⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum...* hlm. 183.

bahwa pengakuan setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak). Karena itu, pada tahap tersebut, maka milik atas benda yang menjadi objek perjanjian tersebut belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak atas benda tersebut ke pihak lain dalam perjanjian tersebut (misalnya dari pihak penjual ke pihak pembeli benda), selain dari perjanjian *obligatoir* masih diperlukan perjanjian lain, yang disebut dengan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Perjanjian kebendaan ini sering disebut juga dengan pemindahan/penyerahan hak (*levering*) atas benda, dan setelah terjadi perjanjian kebendaan ini (penyerahan), barulah terjadi peralihan hak/pemindahan hak, dan sejak saat itu hak sudah beralih dari pihak yang satu ke pihak lainnya dalam perjanjian tersebut. Jadi, menurut sistem KUH Perdata Indonesia, diperlukan dua macam perjanjian untuk dapat menuntaskan suatu transaksi, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian kebendaan.⁶¹

C. Bisnis

1. Pengertian Bisnis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Adapun menurut pandangan Straub dan Attner (1994) dalam buku Menggagas

⁶¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum...* hlm. 184.

Bisnis Islam penulis mengutip bahwa bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.⁶² Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).⁶³ Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa. Bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

Bisnis dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta usaha informal lainnya. Sementara itu, orang yang mengusahakan uang dan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut

⁶² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 15.

⁶³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*...hlm. 37.

entrepreneur. Bisnis dapat pula mengacu pada suatu aktivitas yang dilakukan individu atau organisasi setiap hari. Namun demikian, pengertian bisnis tersebut selalu dibatasi oleh hasil yang didapatkan, yang mungkin tidak selalu berupa barang atau layanan dan mendapatkan keuntungan dalam arti uang. Bisnis dapat pula menghasilkan manfaat bagi pemilik bisnis maupun orang lain. Yang terpenting, dalam bisnis terdapat kegiatan individu, kelompok, atau organisasi, kegiatan tersebut menciptakan manfaat atau nilai tambah, dan kegiatan tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi semua pihak terkait.⁶⁴

2. Tujuan Bisnis

Tujuan utama bisnis adalah melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau profit. Tujuan bisnis tersebut merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dan dari bisnis yang mereka lakukan, serta merupakan cerminan berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan (produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan seterusnya). Tujuan bisnis ini akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Secara umum tujuan bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan.⁶⁵

⁶⁴ Dorothea Wahyu Ariani, *Pengantar Bisnis...*hlm. 1.3-1.4.

⁶⁵ Dorothea Wahyu Ariani, *Pengantar Bisnis...*hlm. 1.6.

3. Jenis-jenis Bisnis

Ada berbagai jenis-jenis bisnis usaha yang di jalankan kurang lebih oleh masyarakat Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. Manufaktur merupakan jenis bisnis yang menghasilkan barang yang berasal dari beberapa bahan mentah yang diolah menjadi barang jadi dan mendapatkan keuntungan.
- b. Bisnis jasa merupakan bisnis yang menghasilkan layanan atau produk yang bersifat tidak berwujud yang mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas layanan yang diterima pelanggan. Agen, pedagang besar, pengecer, atau distributor lainnya merupakan jenis bisnis yang merupakan perantara antara produsen dan konsumen. Pada umumnya mereka membeli barang dari produsen kemudian dijual ke konsumen akhir dengan mendapatkan keuntungan. Kebanyakan toko-toko yang ada di sekitar kita melakukan bisnis dengan melaksanakan bisnis ini.
- c. Bisnis pertanian adalah bisnis yang menghasilkan barang hasil pertanian seperti padi, jagung, ketela, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya.
- d. Pertambangan merupakan bisnis yang menghasilkan bahan tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya.
- e. Bisnis transportasi merupakan bisnis jasa yang memberikan layanan angkutan kepada masyarakat. Bisnis ini menjual layanan berupa kenyamanan, ketepatan waktu, dan keramahan kepada para pelanggan.

- f. Bisnis properti adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual atau menyewakan rumah atau bangunan lainnya serta menjual interior dan eksterior rumah dan bangunan lainnya tersebut.⁶⁶

Dalam bisnis jasa terdapat perantara agen (*agent middleman*). Perantara agen ini dibedakan dengan perantara pedagang karena tidak mempunyai hak kepemilikan atas semua barang yang ditangani. Agen memperoleh sejumlah kompensasi tertentu atas jasa yang diberikannya. Kompensasinya dapat berbentuk komisi atau pembayaran lainnya. Agen adalah lembaga atau individu yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan, pembelian atau distribusi barang, tetapi mereka tidak mempunyai hak kepemilikan barang yang diperdagangkan.⁶⁷

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Suran Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendag 11/2006) disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama principal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dikuasai oleh prinsipal yang menunjukkannya. Selain itu juga dikenal adanya sub agen, yaitu perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukkan atau

⁶⁶ Dorothea Wahyu Ariani, *Pengantar Bisnis...*hlm. 1.10.

⁶⁷ Basu Swastha Dharmmesta, *Manajemen Pemasaran...*hlm. 8.11.

perjanjian agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.⁶⁸

Pada dasarnya perantara agen dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yakni agen penunjang (*facilitating agent*) dan agen pelengkap (*supplemental agent*).

a. Agen Penunjang

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa, yang terbagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- 1) Agen pengangkutan borongan (*bulk transportation agent*)
- 2) Agen penyimpanan (*storage agent*)
- 3) Agen pengangkutan khusus (*specialty shipper*)
- 4) Agen pembelian dan penjualan (*purchase and sales agent*)

Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual. Jadi, agen penunjang ini melayani kebutuhan-kebutuhan dari setiap kelompok secara serempak. Dalam praktek, agen semacam ini dapat dilakukan sendiri

⁶⁸Sovia Hasanah, "Perbedaan Agen dengan Distributor", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4215/perbedaan-agen-dengan-distributor>, diakses 24 Oktober 2020, pukul 16.45 WIB.

oleh si penerima barang. Sebagai contoh, ongkos kirim untuk pengiriman sejumlah barang dapat ditanggung oleh pengirim atau pembeli. Oleh karena itu, agen semacam ini bisa dilakukan atau disewa oleh produsen untuk keperluan penjualan barang, atau dapat pula disewa oleh pembeli untuk keperluan pembelian barang.⁶⁹

b. Agen pelengkap

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan. Apabila pedagang atau lembaga lain tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang, maka agen pelengkap dapat menggantikannya. Jasa-jasa yang dilakukannya antara lain berupa jasa:

- 1) Pembimbing/konsultasi
- 2) Finansial
- 3) Informasi
- 4) Khusus lainnya.

Berdasarkan macam jasa yang mereka tawarkan tersebut, agen pelengkap dapat digolongkan ke dalam agen:

- 1) Yang membantu di bidang keuangan, seperti bank
- 2) Yang membantu dalam mengambil keputusan, seperti biro iklan, lembaga penelitian, dokter, dan sebagainya

⁶⁹ Basu Swastha Dharmmesta, *Manajemen Pemasaran*...hlm. 8.12.

- 3) Yang membantu dalam penyediaan informasi, seperti televisi, surat kabar, radio, dan sebagainya
- 4) Khusus yang tidak termasuk dalam ketiga golongan di muka.

Kedua macam perantara (agen dan pedagang) tersebut sama-sama penting dalam pemasaran. Perlu diketahui di sini, bahwa agen dapat menyewa agen-agen lainnya. Sebagai contoh, sebuah biro advertensi dapat menggunakan radio dan televisi sebagai media advertensi bagi perusahaan, perusahaan angkutan dapat menyewa alat-alat transportasi pada perusahaan lain.⁷⁰ Agen dalam skripsi ini adalah individu yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa atau fungsi khusus untuk memasarkan produk yang bukan hak miliknya dengan cara sebagai perantara antara konsumen dengan pemilik *laundry*.

4. Bisnis dalam Islam

Agama Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja, dan tidak ada peluang bagi orang yang beriman untuk menganggur. Al-Quran menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata diantaranya: *al Tijārah* (berdagang, berniaga), *al-bai'u* (menjual), dan *tadayantum* (muamalah).⁷¹ Bisnis Islami adalah bisnis yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta.⁷²

Bisnis dalam pandangan Al-Quran mempunyai visi masa depan yang tidak

⁷⁰ Basu Swastha Dharmmesta, *Manajemen Pemasaran...* hlm. 8.13.

⁷¹ Akhmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)", *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 2, 2007, hlm. 177-179.

⁷² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis...* hlm. 21.

semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki, baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya. Dasarnya adalah QS. At-Taubah : 111 yang intinya adalah orang yang hanya bertujuan untuk keuntungan semata dalam hidupnya, ditantang oleh Allah dengan tawaran suatu bursa yang tidak mengenal kerugian atau penipuan.⁷³

Maka dari itu, Islam memberikan rambu-rambu atau prinsip (syariat) yang harus ditaati umatnya ketika menjalankan bisnis. Beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam praktik bisnis Islam, diantaranya sebagai berikut.

Pertama halal, Allah SWT telah memerintahkan kepada umatnya untuk mencari rezeki yang halal. Dalam Al-Quran surah al-baqarah: 275 Allah SWT berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

IAIN PURWOKERTO

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (*Al Baqarah* (2) : 275).⁷⁴

Kedua, *Tayyib*. Selain bisnis yang halal, Islam juga mengutamakan bisnis yang *Tayyibah*. *Tayyibah* atau *tubā* (sebagai jamak) berarti sesuatu yang baik atau elok dan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga mitra bisnis dan masyarakat luas. Dalam Al-Quran surah an-Nahl: 97 Allah SWT berfirman,

⁷³ A Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 30.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010), hlm. 36.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan (an-Nahl: 97)⁷⁵

Ketiga, kejujuran. Agar tidak merugikan mitra transaksi atau pelanggan, maka bisnis menurut Islam mengutamakan kejujuran. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha adalah sikap yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW. Jujur merupakan sifat utama dan etika Islam yang luhur.⁷⁶ Dalam Al-Quran surah al-ahzāb: 70 Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (al-Ahzāb (33) : 70).⁷⁷

Keempat, kewajaran. Bisnis harus dijalankan secara wajar (*fair*). Salah satu bentuk kewajaran dalam berbisnis adalah dalam mengambil keuntungan. Produsen boleh mengambil keuntungan, perantara (grosir) boleh menikmati keuntungan, dan pengecer pun boleh memperoleh laba. Namun, keuntungan tersebut seharusnya dalam porsi wajar. Dalam kenyataan yang dihadapi, karena berbagai hal, keuntungan tidak lagi secara wajar.⁷⁸

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm. 222.

⁷⁶ M. Azrul Tanjung, Fikri, dkk, *Meraih Surga dengan Berbisnis* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 88.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm. 341.

⁷⁸ M. Azrul Tanjung, Fikri, dkk, *Meraih Surga...* hlm. 89.

Kelima, seimbang. Berbisnis menurut ajaran Islam haruslah dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam raya serta memakmurkan bumi.

Keenam, bersaing secara sehat. Pesaing dalam bisnis bukanlah sesuatu yang dilarang. Pesaing dapat dijalankan asalkan untuk sarana berprestasi secara *fair* dan sehat (*fastabiqul khāirat*) dan mencari berkah Allah SWT menciptakan kita dalam keberagamannya, baik etnis, budaya, ekologi dan sebagainya. Bahkan sebaliknya, persaingan seharusnya dapat memacu umat untuk menjadi lebih (*khairul ummah*). Persaingan sungguh adalah mencari partner untuk memacu umat agar menjadi lebih kreatif, inovatif, dan terus berinovasi dalam berbisnis. Namun, demikian dalam bersaing haruslah menjaga etika dan aturan yang telah digariskan dalam agama.⁷⁹ Dalam bersaing seorang pebisnis sangat mengutamakan bersaing secara sehat dan menjauhi segala perbuatan yang berakibat pasar terdistorsi bukan saja merugikan orang lain, tetapi lebih dari itu karena tidak dibenarkan (dilarang) oleh syariah.⁸⁰

Ketujuh, etos kerja. Islam adalah agama amal (kerja), baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun kehidupan setelah mati di akhirat. Dalam urusan kerja untuk duniawi, Islam memerintahkan para penganutnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja ini, ditambah dengan profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi membentuk apa yang disebut *total productifity factor* (TPF), yang bersama-sama

⁷⁹ M. Azrul Tanjung, Fikri, dkk, *Meraih Surga...* hlm. 91.

⁸⁰ Sukamdani Sahid Gitosardjono, *Wirausaha Berbasis Islam & Kebudayaan* (Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika, 2013), hlm. 39.

dengan pasokan bahan baku akan membentuk *product domestic bruto* (PDB). Selama ini, kontribusi faktor non-bahan baku (yang berarti SDM dan teknologi) dalam PDB sangat rendah. Ini berarti, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya mengandalkan pasokan bahan baku. Lemahnya kualitas SDM dan rendahnya penggunaan teknologi, menunjukkan lemahnya efisiensi nasional.⁸¹ Tumbuhnya etos entrepreneurship yang tinggi, khususnya bagi generasi umat akan berdampak positif bagi kemajuan dan kebangkitan ekonomi.⁸²

Kedelapan, profesional. Profesional adalah sebutan bagi orang yang ahli dalam bidang tertentu, yang dipelajari secara khusus. Dalam dunia bisnis, kata ini digunakan untuk menandakan kualitas pengerjaan atau jasa yang tinggi. Profesionalisme berarti komitmen terhadap klien, mitra bisnis, dan komunitas. Selain berorientasi ke kualitas kerja yang tinggi, para professional juga bertindak dengan standar etika tertentu. Professional yang didukung oleh sikap jujur dan ikhlas merupakan dua sisi yang saling menguntungkan. Muhammad SAW memberikan contoh bahwa seorang yang professional mempunyai sikap selalu berusaha maksimal dalam mengerjakan sesuatu atau dalam menghadapi suatu masalah tidak mudah menyerah atau berputus asa dan bahkan juga pengecut yang menghindari dari resiko.⁸³

⁸¹ M. Azrul Tanjung, Fikri, dkk, *Meraih Surga...* hlm. 92.

⁸² Sukamdani Sahid Gitosardjono, *Wirausaha Berbasis...* hlm. 224.

⁸³ Sukamdani Sahid Gitosardjono, *Wirausaha Berbasis...* hlm. 225.

D. *Syirkah*

1. Pengertian

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.⁸⁴ Secara terminologi, pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para Ulama Fikih hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁸⁵

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁸⁶ Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁸⁷

Dalam literatur kitab fikih, *syirkah* secara bahasa memiliki dua arti yaitu *al-ikhtilāf* yang arti harfiahnya adalah penggabungan atau pencampuran. *Al-syirkah* dalam arti ini banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan yang kedua *al-nashīb*, *al-hiṣah* (porsi atau bagian).

⁸⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*...hlm. 137.

⁸⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan*...hlm. 118.

⁸⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 156.

⁸⁷ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 492.

Arti *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional, dan kerugian dibagi secara proporsional.⁸⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁸⁹ Dalam bisnis syariah, *syirkah* adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (asset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.⁹⁰

Adapun pengertian *syirkah* menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَرِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁹¹

- b) Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.⁹²

⁸⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 1-3.

⁸⁹ Pasal 20 ayat (3) tentang Pengertian *Syirkah*

⁹⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 241.

⁹¹ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Dar Al-Mukhtar*, juz III, hlm. 364.

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ
فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمْ مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِّنْهُم

Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*taṣarruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*taṣarruf*.⁹³

- c) Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tepatnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁹⁴

تُبُوْثُ الْحَقِّ فِي سَيِّئِ الْإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhūr* (diketahui).⁹⁵

- d) Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁹⁶

Dari definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁹⁷ Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah

⁹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*...hlm. 127.

⁹³ Ad-Dasuqi, *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Hasyiyah Ad-Dasuqi*, Juz III, hlm. 348.

⁹⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 200.

⁹⁵ Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aani Al-Faadh Al-Minhaaj*, Juz III, hlm. 211.

⁹⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 118.

⁹⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 101.

satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam *syirkah*.⁹⁸

2. Dasar Hukum

Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma ulama.⁹⁹ Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan *syirkah*.

a. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. (*Sād* : 24).¹⁰⁰

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. (*An-Nisā'*: 12)¹⁰¹

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan

Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya

⁹⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis...* hlm. 242.

⁹⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 106.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm. 454.

¹⁰¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 79.

saja dalam surah an-Nisā': 12 perkongisan secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah *Ṣād* : 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنْ تَلَّثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'. (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Ijma

Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.¹⁰² Akan tetapi, berdasarkan hukum yang disesuaikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.¹⁰³

¹⁰² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...* hlm. 102.

¹⁰³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip...* hlm. 106.

3. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang berakad, *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
- b. Objek *syirkah* (*ma'qud 'alāih*), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota *syarikat* sesuai dengan kesepakatan.¹⁰⁴ Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:
 - 1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - 2) Modal *ditaṣarrufkan* (dikelola) untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama.
 - 3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh diutang.¹⁰⁵
- c. *Shīgat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

¹⁰⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi*...hlm. 218.

¹⁰⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm. 104.

Shīgat terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan.¹⁰⁶ Istilah *ijab* dan *qabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab qabul*, seseorang berkata dengan partnernya “aku ber*syirkah* untuk urusan ini” kemudian partnernya menjawab “telah aku terima”.¹⁰⁷ Syarat yang berkaitan dengan *shīgat* akad yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.¹⁰⁸

4. Syarat *Syirkah*

Syarat *syirkah* merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b. Modal *syirkah* diketahui.

¹⁰⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi*... hlm. 218.

¹⁰⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*... hlm. 128.

¹⁰⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*... hlm. 104.

- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.¹⁰⁹

5. Jenis-Jenis *Syirkah*

Syirkah terbagi atas dua macam, yaitu *syirkah amlāk* (kepemilikan) dan *syirkah uqūd* (kontrak). *Syirkah amlāk* adalah kerjasama yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqūd* adalah kerjasama yang bersifat ikhtiyar (pilihan sendiri).

Syirkah amlāk adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah amlāk* ada dua macam yaitu:

- a. *Syirkah* sukarela (*ikhtīār*), adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik.
- b. *Syirkah* paksaan (*ijbārī*), adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.¹¹⁰

Syirkah uqūd merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. *Syirkah* merupakan akad yang hidup dan tumbuh seiring dengan perkembangan

¹⁰⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*... hlm. 219.

¹¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 187.

arah peradaban ekonomi masyarakat Islam. Oleh karena itu, *syirkah* diperincikan oleh ulama dari beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi jenis modal usaha, *syirkah* dibedakan menjadi tiga:

- 1) *Syirkah-amwāl*, yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa harta, baik berupa uang (modal kerja) maupun barang inventori (misalnya kendaraan/ruko).
- 2) *Syirkah-‘abdān* (*syirkah a’ māl*), yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa keahlian atau ketrampilan usaha (misalnya para dokter menyelenggarakan praktik bersama).
- 3) *Syirkah-wujūh*, yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa nama baik atau reputasi (dalam sejarah, praktik *syirkah-wujūh* dapat berupa pembelian barang secara tangguh oleh dua orang atau lebih terhadap pihak lain untuk dijual/diniagakan).

b. Dari segi porsi modal, *syirkah* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Syirkah-‘inān*, yaitu *syirkah* yang jumlah modalnya tidak mesti sama. *Syirkah* ini mencakup tiga *syirkah* sebelumnya, yaitu *syirkah-‘inān fī al-amwāl*, *syirkah-‘inān fī al-‘abdān*, dan *syirkah-‘inān fī al-wujūh*.
- 2) *Syirkah-mufāwāḍah*, yaitu *syirkah* yang jumlah modalnya mesti sama. *Syirkah* ini mencakup tiga *syirkah* sebelumnya, yaitu *syirkah mufāwāḍah fī al-amwāl*, *syirkah mufāwāḍah fī al-‘abdān*, dan *syirkah-mufāwāḍah fī al-wujūh*.¹¹¹

¹¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua’amalah...* hlm. 15-19.

- c. Dari segi jangka waktu, *syirkah* dibedakan menjadi dua, yaitu:
- 1) *Syirkah* temporal (*syirkah al-tawqīt*), yaitu *syirkah* yang dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama (tanpa membentuk badan usaha).
 - 2) *Syirkah* permanen (*syirkah-da'imāh* atau *syirkah tsabīṭah*), yaitu *syirkah* yang dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama (dengan membentuk badan usaha). *Syirkah* ini mencakup:
 - a) *Syirkah-taḍamun*, yaitu perkongsian antara dua pihak atau lebih dengan maksud melakukan kegiatan bisnis guna memperoleh keuntungan, di mana para *syarik* bertanggung jawab dan saling menjamin (*taḍamun*) terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada jumlah modal yang disertakan, tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan pada akad *syirkah*.
 - b) *Syirkah-Tausiyah Basīṭah*, yaitu *syirkah* antara *muthadamīn* dan *mūshī*. *Muthadamīn* adalah pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha (pihak manajemen). Pihak *muthadamīn* yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha. Sedangkan *mūshī* adalah pihak yang

menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha.¹¹²

- c) *Syirkah-musāḥamah*, yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Dengan penjelasan ini, al-Mishri menegaskan juga bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
- d) *Syirkah-tauṣīyah bi al-ashūm*, yaitu *syirkah-tauṣīyah basiṭah* yang terdiri atas unsur *muthadamīn* dan *mūshī*. Namun, terdapat unsur *musahīm* (unsur *mushī* dalam *syirkah-tauṣīyah basiṭah*). *Musahim* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal (dalam bentuk saham) badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha, kecuali laba-rugi badan usaha pada akhir tahun buku yang menghasilkan dividen (secara proporsional).

¹¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'alah...* hlm. 15-19

e) *Syirkah-mas'ūliyah mahdūdah* (perseroan terbatas), yaitu kongsi pertanggungjawaban terbatas adalah perkongsian bisnis yang mirip dengan *syirkah-amwāl*. Dalam *syirkah-mas'ūliyah mahdūdah* tidak ada badan usaha perkongsian, dan dalam peraturan prundang-undangan ditetapkan bahwa jumlah *syarik* yang berkongsi tidak lebih dari lima puluh.¹¹³

6. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertaşarruf* (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang ber*syirkah* lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah*

¹¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'amalah...* hlm. 15-19.

tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama.¹¹⁴

Dalam pembahasan skripsi ini hanya akan memfokuskan kepada *syirkah a'māl/ syirkah 'abdān* (pekerjaan/ketrampilan). Menurut 'Abdul 'Aziz Khayat, berbeda dengan Hanafiyah dan Hanabilah, Malikiyyah mensyaratkan dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* ada tiga hal yaitu persamaan profesi atau dua profesi yang saling berhubungan. Kedua adalah persamaan tempat bekerja para pihak dan ketiga adalah terhasilnya hubungan dan kerjasama tolong-menolong diantara para pihak.¹¹⁵

Namun dalam kalangan ulama fiqh, *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* masih menimbulkan perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* dibolehkan dengan syarat jika pekerjaannya sejenis

¹¹⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...* hlm. 109.

¹¹⁵ Abdul Aziz Kayat, *Al-Syarikat fi al-Syariat Islamiah wa Qānun*, Juz 2 (Beirut: Muassasah Risalah, 1994), hlm. 44.

dan dalam satu tempat yang sama.¹¹⁶ Dasar ulama Malikiyah berpegangan pada kesamaan orang-orang yang berperang dalam penerimaan ghanimah (harta rampasan perang) dan mereka berhak memperoleh demikian itu hanya karena kerja.¹¹⁷ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* tetap sah meski dalam pekerjaan dan tempat yang berbeda. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* tidak boleh karena kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan dengan keahlian masing-masing yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* adalah perseroan kerja bukan modal.¹¹⁸

Syirkah a'māl/ syirkah 'abdān yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*a'māl*), tanpa kontribusi modal (*māl*). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, dan nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara para mitra usaha (*syarik*). Dalam skripsi ini, kerjasama antara pemilik *laundry* dengan agen yang bergerak di bidang jasa cuci / *laundry*, dimana pihak agen (para mitra) tidak memberikan kontribusi modal, tetapi hanya memberikan kontribusi kerja yaitu dengan mencari konsumen.

¹¹⁶ Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 116.

¹¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan M.A Abdurahman dan A. Haris Abdullah* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 270.

¹¹⁸ Ach. Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)* (Jakarta: PT. Pertja, 1999), hlm. 66.

Keuntungan yang diperoleh dibagi hasilnya dengan presentase 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry*.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yaitu cara kerja yang harus dilalui dalam melakukan pendalaman pada objek yang akan dikaji.¹¹⁹ Penelitian secara definitif, merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan obyektif untuk mengkaji suatu masalah. Hakekat penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan jawaban tentang persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Secara universal penelitian merupakan usaha sistematis dan obyektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya.¹²⁰

Metode penelitian adalah metode yang digunakan selama kegiatan penelitian.¹²¹ Berkaitan dengan metode penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini guna memperoleh data yang lengkap penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi,

¹¹⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito 2002), hlm. 141.

¹²⁰ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 1-2.

¹²¹ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154.

lembaga dan gejala tertentu.¹²² Di dalam penelitian tersebut menerapkan metode penelitian dengan teknik penarikan sampel dan teknik pengumpulan data terhadap tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian. Sedangkan paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹²³

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif dan juga sebagai lokasi yang dilakukan dalam penyusunan laporan ilmiah.¹²⁴ Dalam penelitian ini penulis meneliti Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis *Laundry* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi. Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama bagi hasil antara agen dengan bisnis *laundry* untuk meningkatkan pangsa pasar pada suatu usaha maupun bisnis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi. Penelitian ini dilakukan pada 20 Oktober sampai dengan 20 November 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan

¹²² Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

¹²³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

¹²⁴ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

diteliti yang disebut narasumber.¹²⁵ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹²⁶ Beberapa pedoman yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan teknik ini diantaranya:

1. Pengambilan sampel disesuaikan dengan arah dan tujuan penelitian
2. Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan
3. Unit sampel disesuaikan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan.¹²⁷

Dalam pengambilan sampel pada *purposive sampling* peneliti menggunakan teknik sampel non random dimana peneliti menentukan sampel dengan cara menetapkan kriteria atau ciri-ciri khusus yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Jadi, dalam *purposive sampling* sampel tidak dapat diambil secara acak, namun ditentukan sendiri oleh penulis sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil jumlah anggota populasi untuk dijadikan sampel peneliti sekitar 2 orang pemilik *laundry* (Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Umi Khabibah), 13 agen *laundry* (Agen Cawang, Agen Candra, Agen Toko Tio, Agen Mutia, Agen Dilla, Agen Sentiong, Agen Mba Tuti, Agen Elly Salon, Agen Bu Sunarsih, Agen Kost Blesing, Agen Kost Three B, Agen Kost Wisma, dan Agen Kost Bella), dan 5 orang konsumen diantaranya Ibu Hotmauli Situmorang, Ibu Christin, Ibu Windi, Ibu Umniatus Zahro, dan Mba Indi.

¹²⁵ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

¹²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 85.

¹²⁷ Sukandadarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 65.

Sedangkan ciri khusus sampel adalah seseorang yang bekerjasama dengan pemilik Jaya Top Laundry Bintara Bekasi dan konsumen dari Jaya Top Laundry Bintara Bekasi.

Table 3.1
Subyek Penelitian
Kerjasama Agen dengan Pemilik Bisnis Jaya Top Laundry
Bintara Bekasi

No.	Nama	Keterangan
1	Bapak Sugeng Riyadi	Pemilik <i>Laundry</i>
2	Ibu Umi Khabibah	Pemilik <i>Laundry</i>
3	Bapak Arif Budiman	Agen <i>laundry</i>
4	Ibu Sunarsih	Agen <i>laundry</i>
5	Ibu Lilis	Agen <i>laundry</i>
6	Ibu Elly	Agen <i>laundry</i>
7	Ibu Wida Hastuti	Agen <i>laundry</i>
8	Bapak Gunawan	Agen <i>laundry</i>
9	Ibu Weni	Agen <i>laundry</i>
10	Bapak Asep	Agen <i>laundry</i>
11	Ibu Sari	Agen <i>laundry</i>
12	Ibu Indah	Agen <i>laundry</i>
13	Ibu Asih	Agen <i>laundry</i>
14	Bapak Ifal	Agen <i>laundry</i>
15	Bapak Abdul Rizal	Agen <i>laundry</i>
16	Ibu Hotmauli Situmorang	Konsumen <i>laundry</i>
17	Ibu Christin	Konsumen <i>laundry</i>
18	Ibu Windi	Konsumen <i>laundry</i>
19	Ibu Umniatus Zahro	Konsumen <i>laundry</i>
20	Mba Indi	Konsumen <i>laundry</i>

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian dilakukan di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi, khususnya pada pemilik bisnis *laundry*, dengan semua proses kegiatan di *laundry* dari pengambilan cucian kotor, pencucian, pengeringan, setrika, pembungkusan sampai pengiriman keagen-agen, agen *laundry*, dan pelanggan/konsumen.

D. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian, dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.¹²⁸ Data primer ini diperoleh melalui metode observasi dan wawancara antara peneliti dengan pemilik *laundry*, agen *laundry*, dan para pelanggan/konsumen. Masing-masing pihak yang terkait yaitu 2 orang pemilik *laundry* (Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Umi Khabibah), 13 agen *laundry* diantaranya: Agen Cawang, Agen Candra, Agen Toko Tio, Agen Mutia, Agen Dilla, Agen Sentiong, Agen Mba Tuti, Agen Elly Salon, Agen Bu Sunarsih, Agen Kost Blesing, Agen Kost Three B, Agen Kost Wisma, dan Agen Kost Bella). Dan para pelanggan/konsumen sebanyak 5 orang untuk dijadikan informan.

Pengambilan jumlah informan terhadap penelitian ini disesuaikan dengan informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis *laundry* perspektif hukum ekonomi syariah di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi, dengan tujuan untuk menguatkan data penulis dalam menganalisis hasil penelitian. Sumber data primer dalam bentuk buku yaitu *Hukum Bisnis Syariah* karya

¹²⁸ Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Mardani, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* karya Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalat* karya Ahmad Wardi Muslich, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* karya Imam Mustafa, *Radd Al-Mukhtar* Juz III karya Ibn Abidin, *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Hasyiyah Ad-Dasuqi* Juz III karya Ad-Dasuqi, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aani Al-Faadh Al-Minhaaj* Juz III karya Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Fiqh as-Sunnah Jilid III* karya Sayyid Sabiq, *Ahkam Al-Muamalat* karya Kamil Musa.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menunjang dan memberikan masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis. Sumber data sekunder bisa diambil dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, skripsi, internet, majalah, dan lain-lain.¹²⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung, serta

¹²⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian...* hlm. 134.

pencatatan secara sistematis perilaku objek sasaran.¹³⁰ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Maka dalam observasi kita tidak hanya mencatat sesuatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin banyak mumpulkan informasi semakin baik, oleh sebab kita belum mengetahui faktor-faktor apa yang sesungguhnya berkaitan dengan peristiwa itu dan mempengaruhinya. Itu sebabnya pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin.¹³¹ Observasi dilakukan di tempat bisnis Jaya Top Laundry, agen *laundry* dan konsumen.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan. Wawancara juga merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan kemudian meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.¹³²

Wawancara dalam penelitian kualitatif, khususnya pada taraf permulaan, biasanya tak-berstruktur. Tujuannya ialah memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain.

¹³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 26.

¹³¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian...* hlm. 78.

¹³² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

Akan tetapi kemudian, setelah penelitian memperoleh sejumlah keterangan, ia dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur, yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan. Dalam melakukan wawancara dapat dilakukan tiga macam pendekatan, yakni:

- a. Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
- b. Menggunakan lembar berisi garis besar pokok-pokok, topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.
- c. Menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan lebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan masalah yang tercantum.¹³³

Informan kegiatan wawancara terdiri dari pemilik *laundry* 2 orang (Bapak Sugeng Riyadi dan ibu umi Khabibah), 13 agen *laundry* dan pelanggan atau konsumen sebanyak 5 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang

¹³³ Aji Damanuri, *Metode Penelitian...* hlm. 81-82.

dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹³⁴

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Pada jenis penelitian ini, peneliti mengumpulkan berapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, seperti catatan saat melakukan wawancara terhadap para informan, pembukuan, mengambil gambar dari kegiatan mencuci pakaian, pengeringan, setrika, sampai pembungkusan di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi. Dan pengantaran sampai ke masing-masing agen.

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³⁵ Sedangkan Soerjono Soekarno mengartikan sosiologis sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 240-241.

¹³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.¹³⁶ Pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menyangkut kebijaksanaan masyarakat.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³⁷ Dalam metode analisis data penulis menggunakan metode induktif yaitu teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengkomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹³⁸ Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati. Metode analisis data merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik

¹³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...* hlm. 13-14.

¹³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 244-245.

¹³⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66.

kesimpulan. Dalam analisis data terdapat aktivitas diantaranya: reduksi data, display data (penyajian data), mengambil kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹³⁹ Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.¹⁴⁰

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan berbagai *interview* yaitu para pemilik *laundry* dan para agen *laundry* yang menjadi subjek penelitian dan data hasil wawancara adalah mencatat seluruh jawaban dari informan. Kemudian dari catatan hasil wawancara tersebut, penulis memilih mana yang berkaitan dengan sasaran penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang wawancara telah dipilih dan diringkas secara singkat kemudian disajikan dalam penyajian data.

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian yaitu pemilik *laundry*, agen *laundry* dan konsumen.

¹³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 247.

¹⁴⁰ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

2. Display data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.¹⁴¹ Display data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dalam menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

Data yang telah direduksi, kemudian penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh si penulis. Dalam penyajian data penulis sajikan gambaran tentang keadaan Jaya Top Laundry Bintara Bekasi dan praktisi kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis *laundry*.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah menyajikan data maka selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Semua hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi dianalisis dengan cermat, valid, dan terpercaya keabsahannya. Penarikan kesimpulan dari pemilik *laundry* dan agen *laundry*. Dianalisis dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang dituju dari penelitian ini. Sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan,

¹⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*...hlm. 249.

kemudian akan ditarik kesimpulannya yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis *Laundry* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Jaya Top Bintara Bekasi.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

**ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA AGEN DENGAN
PEMILIK BISNIS *LAUNDRY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI JAYA TOP LAUNDRY BINTARA BEKASI**

A. Gambaran Umum Jaya Top Laundry Bintara Bekasi

Jaya Top Laundry merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa yang telah berkontribusi selama 12 tahun di Bekasi. Usaha ini dahulu beralamat di Jalan Bintara 9 No. 48 Bekasi, kemudian berpindah di Perumahan Villa Mas Indah Blok D No.7 Bekasi Utara. Pemiliknya bernama Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Umi Khabibah. *Laundry* ini berdiri pada tahun 2008 dengan modal mula-mulanya sebesar Rp 2.000.000. Dengan nominal tersebut sudah termasuk untuk membeli semua peralatan *laundry*. Berbekal dengan keyakinan, perlahan-lahan *laundry* ini semakin berkembang. Pendapatan yang diperoleh setiap bulannya sebelum masa pandemi sekitar Rp 9.000.000,00 dan pada masa pandemi pendapatannya hanya mencapai Rp 2.000.000,00 sampai Rp 4.000.000,00 per bulan.¹⁴²

Hal yang melatarbelakangi usaha ini dirintis berawal dari sopir *laundry* yang mencari pelanggan saat pemilik *laundry* bekerja dengan seseorang yang usahanya juga bergerak dibidang jasa *laundry*, kemudian dengan pengalaman dan

¹⁴² Wawancara dengan Ibu Umi Khabibah selaku pemilik *laundry*, Tanggal 7 November 2020, pukul 13.30 WIB.

peluang yang menjanjikan karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa ini maka pemilik *laundry* akhirnya membuka usaha *laundry* sendiri.

Dari segi lokasinya, Jaya Top Laundry merupakan kawasan yang cukup strategis dan terjangkau karena berada pada kawasan yang masyarakatnya lebih banyak bekerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaian dan barang-barangnya sendiri. Target pemasarannya yaitu kost-kostan, rumah-rumah, toko-toko, fotocopyan, salon, sanggar rias pengantin dan lain sebagainya. Dalam kegiatan marketingnya Jaya Top Laundry melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk menjadi agen kemudian hasilnya dibagi 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry*. Tugas agen di sini adalah mengumpulkan dan menampung cucian kemudian diserahkan ke pemilik *laundry* untuk dicuci. Setelah pakaian bersih dan siap maka si pemilik *laundry* mengantarkan pakaian yang sudah bersih kepada agen, kemudian konsumen dapat mengambil barangnya yang dicuci ke agen tanpa harus mengambilnya ke pemilik *laundry*.¹⁴³

Adapun layanan yang disediakan oleh Jaya Top Laundry diantaranya *Dry Clean* dengan harga 40% lebih mahal dari harga normal (semisal harga normal Rp 9.000 menjadi Rp 13.000), *express* (cepat/kilat) harganya 2 kali lipat dari harga satuan, kiloan dengan harga Rp 8.000/kg. Tidak hanya pakaian saja usaha jasa *laundry* ini juga menawarkan produk jasa cuci karpet permadani, selimut, bedcover, bantal, boneka, jas, gaun, dan lain-lain.¹⁴⁴

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi selaku pemilik *laundry*, Tanggal 7 November 2020, pukul 13.45 WIB.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Umi Khabibah selaku pemilik *laundry*, Tanggal 10 November 2020, pukul 15.00 WIB.

Tabel 4.1
Layanan Produk Jaya Top Laundry

Nama Barang	Laundry	Dry Clean	Nama Barang	Laundry	Dry Clean
Jas	14.500	17.000	Selimut Tebal	15.000	17.500
Jas Stelan	21.000	23.500	Selimut Tipis	14.000	16.500
Jas Wanita	14.000	16.000	Taplak Meja Pjg	11.500	14.000
Jas Stelan Wanita	20.000	22.500	Taplak Meja Pendek	11.000	13.500
Celana Panjang	12.500	15.000	Sprai Pjg	12.000	14.500
Celana Pjg Jeans	13.000	15.500	Sprei Pjg Special	12.500	15.000
Celana Pjg Stelan	18.000	20.500	Sarung Bantal	8.000	10.500
Celana Pendek	11.000	13.500	Sarung Bantal Kursi	9.500	12.000
Safari	12.500	15.000	K. Gordyn Tebal/M2	9.000	11.500
Safari Stelan	19.000	21.500	K. Gordyn Tipis/M2	8.500	11.000
Kemeja	12.500	15.000	Karpet Tebal/M2	11.500	14.000
Baju Kaos	11.500	14.000	Karpet Tipis/M2	11.000	13.500
Blouse	12.500	15.000	Bulu Domba	13.000	15.500
Rok & Blouse	19.000	21.500	Boneka p. Besar	14.500	17.000
Rok & Blouse Plisket	20.000	22.500	Boneka P. Kecil	11.500	14.000
Rok Bawah Biasa	12.000	14.500	K. Jok Mobil/Stel	24.000	27.000
Rok Bawah Plisket	12.500	15.000	Bed Cover Besar	17.000	20.000
York Biasa	13.500	15.500	Handuk Besar	13.000	15.500
York Plisket	13.500	16.000	Handuk Kecil	12.000	14.500
Long Dress	13.500	16.000	Pakaian Dalam	10.000	12.500
Kebaya Panjang	12.500	15.000	Mukena/stel	13.500	16.000
Kebaya Pendek	12.000	14.500	Sajadah	11.000	13.000
Pakaian Pengantin	14.000	16.500	Wear Pack	13.000	15.500
Gaun Pengantin	30.500	34.000	Baju Olah Raga	12.000	14.500

Pengiring Pengantin	13.500	16.000	Kaos Kaki	9.500	12.000
Kain Sari	14.500	17.000	Sepatu	12.500	15.000
Kain Panjang	11.500	14.000	Topi	10.500	13.000
Selendang	10.500	13.000	Sapu Tangan	9.000	11.500
Sarung Songket	11.500	14.000	Tas dari Kain	11.500	14.000
Jacket Besar	14.000	16.500	Korset	10.000	12.500
Jacket Kecil	13.000	15.500	Kesed	11.500	14.000
Jas Mandi	13.000	15.500	Baju Anak	11.000	14.000
Baju Tidur Wanita	12.000	14.500	Baju Anak Stelan	14.500	17.000
Mantel Besar	14.500	17.000	Tatakan Bayi	13.000	16.500
Baju Panas	12.500	15.000	Bantal Bayi	10.500	13.000
Rompi	11.000	13.500	Bantal	13.000	17.500
Dasi	11.000	13.500	1 Stel baju Muslim	21.500	24.000

Dalam hal karyawan, Jaya Top Laundry tidak mempunyai karyawan, semua operasional *laundry* dijalankan oleh pemilik *laundry*. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional usaha jasa *laundry* dalam sebulan dirincikan sebagai berikut.¹⁴⁵

- a. Biaya listrik dan air Rp. 400.000,00 per bulannya.
- b. Biaya bahan Rp. 700.000,00 per bulannya.
- c. Biaya transportasi Rp. 400.000,00 per bulannya.

Berdasarkan perhitungan biaya di atas, maka biaya operasional usaha jasa Jaya Top Laundry Bintara Bekasi dalam sebulan yaitu Rp. 1.400.000,00.

Tabel 4.2
Kebutuhan bahan dan alat dalam operasional Jaya Top Laundry

No.	Kebutuhan dan Alat	Jumlah
1.	Mesin Cuci	5 buah
2.	Setrika Uap	1 buah
3.	Setrika Biasa	1 buah
4.	Tembakan Pakaian	2 buah

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi selaku pemilik *laundry*, Tanggal 10 November 2020, pukul 15.20 WIB.

5.	Hanger Plastik	4 gros
6.	Plastik Besar dan Kecil	19 kg
7.	Sabun	1 dus
8.	Pemutih	7 liter
9.	Pewangi	5 liter

Tabel 4.3
Total Pendapatan Tahun 2020

Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Jumlah
Januari	Rp. 6.937.350,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 5.537.350,00
Februari	Rp. 6.262.750,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 4.862.750,00
Maret	Rp. 5.151.900,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 3.751.900,00
April	Rp. 5.354.550,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 3.954.550,00
Mei	Rp. 3.329.600,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 1.929.600,00
Juni	Rp. 4.129.570,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 2.729.570,00
Juli	Rp. 4.644.050,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 3.244.050,00
Agustus	Rp. 3.555.350,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 2.155.350,00
September	Rp. 4.462.550,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 3.062.550,00
Oktober	Rp. 5.745.800,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 4.345.800,00
November	Rp. 2.970.000,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 1.570.000,00

Sumber: Jaya Top Laundry

Berdasarkan pendapatan di atas, sudah termasuk pendapatan bersih, karena sudah dikurangi dengan biaya operasional *laundry* yang setiap bulannya mengeluarkan sekitar Rp. 1.400.000,00. Maka dapat dirincikan pendapatan bersih *laundry* setiap bulannya yaitu:

Pendapatan Bulan Januari: Total Pendapatan – Biaya Operasional

: Rp. 6.937.950,00 – Rp. 1.400.000,00

: Rp. 5.537.950,00 perbulan.

B. Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis *Laundry* di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi

Secara umum kerjasama bagi hasil antara pemilik *laundry* dengan agen yaitu 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry*. Awal mula para agen

bekerjasama dengan pemilik *laundry* yaitu adanya keinginan dari para pihak dan ada pula yang ditawarkan untuk menjadi agen *laundry*.¹⁴⁶ Dengan ditawarkan menjadi agen *laundry* maka para pihak dapat menghasilkan keuntungan, menambah pendapatan dan memperluas bidang usaha, karena para pihak juga ada yang membuka usaha sendiri sekaligus merangkap menjadi agen *laundry*.¹⁴⁷ Para agen diantaranya toko-toko sembako, salon, rumahan, fotocopyan, kost-kostan dan butik atau sanggar rias pengantin.

Kerjasama ini semua modalnya dari pemilik *laundry* tidak ada kontribusi modal atau dana dari para pihak yang menjadi agen, melainkan agen hanya berkontribusi dalam hal pekerjaan yaitu mencari konsumen. Cara mendapatkan konsumen dari para agen diantaranya memasang iklan atau papan nama, penawaran melalui via telephone, maupun dari mulut ke mulut.¹⁴⁸ Semua kegiatan operasional *laundry* mulai dari pengerjaan yaitu mengambil pakaian *laundry* ke agen-agen, pencucian, pengeringan, setrika, pembungkusan, dan pengiriman kembali pakaian yang sudah bersih dilakukan oleh pemilik *laundry*. Agen hanya bertugas untuk mencari konsumen dan mengumpulkan pakaian kotor dari konsumen.¹⁴⁹

Keuntungan yang diperoleh setiap bulannya dari para agen akan disetorkan kepada pemilik *laundry* dengan jangka waktu paling lambat tanggal

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Wida Hastuti sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 9 November 2020 pukul 13.10 WIB.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Arif Budiman sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 9 November 2020 pukul 12.15 WIB.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Sunarsih sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 13 November 2020 pukul 10.00 WIB.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Umi Khabibah selaku pemilik *laundry*, Tanggal 7 November 2020 pukul 14.00 WIB.

10 per bulan.¹⁵⁰ Pada masa pandemi seperti sekarang ini, konsumen *laundry* menurun drastis sehingga para agen banyak yang mengeluh karena kehilangan kurang lebih 50% konsumennya.¹⁵¹ Pemasukan yang menurun karena konsumen banyak yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya kurang membutuhkan jasa *laundry* di masa pandemi ini.¹⁵² Setiap bisnis atau usaha pasti tidak akan berjalan mulus dan lancar, ada juga hal-hal yang bisa terjadi entah itu hal yang bersifat baik atau buruk. Dalam usaha pasti pernah mengalami kerugian karena kesalahan pemilik *laundry* atau konsumen.¹⁵³

Dalam kerjasama ini terdapat sistem bagi hasil antara pemilik *laundry* dengan agen. Dimana pemilik *laundry* mendapatkan 70% dan agen mendapatkan 30% dari kerjasama *laundry* ini. Selain itu ada sistem diskon yang dilakukan dengan pemberian diskon atau potongan 30% dikhususkan untuk para konsumen yang sudah berlangganan dan melaundrykan barang-barang dengan jumlah yang banyak.¹⁵⁴ Pemberian diskon atau potongan 30% ini tidak semua konsumen mendapatkannya. Konsumen biasa yang melaundry pakaian ke Jaya Top laundry tetap dengan harga yang ada di nota. Konsumen

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Lilis sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 12 November 2020 pukul 11.10 WIB.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Asep sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 12 November 2020 pukul 13.30 WIB.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 13 November 2020 pukul 13.00 WIB.

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu Weni sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 12 November 2020 pukul 10.00 WIB

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi selaku pemilik *laundry*, Tanggal 10 November 2020, pukul 15.20 WIB.

yang mendapatkan pemberian diskon atau potongan 30% yaitu kost-kostan dan sanggar rias pengantin.¹⁵⁵

Kost-kostan yang mendapatkan pemberian diskon atau potongan 30% dikarenakan kost-kostan membutuhkan jasa *laundry* dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar.¹⁵⁶ Maka pengelola kost-kostan bersepakat dengan pemilik *laundry* agar diberi diskon atau potongan dalam setiap layanan per bulannya. Biasanya ada beberapa penghuni kost yang membutuhkan jasa *laundry* untuk mencuci pakaian milik pribadi karena barang-barang yang lain seperti bantal, guling, selimut, dan bedcover merupakan tanggungan dari pemilik kost yang juga di *laundry* setiap bulannya di Jaya Top Laundry.¹⁵⁷ Apabila ada penghuni kost yang akan melaundry pakaian ke Jaya Top Laundry pihak kost-kostan juga mendapat keuntungan 30% dari tagihan pembayaran cucian pribadi penghuni kost. Potongan 30% dari tagihan penghuni kost ini untuk kost-kostan tanpa sepengetahuan penghuni kost.¹⁵⁸

Dari penjelasan tersebut, maka diberikan gambaran perhitungan sistem diskon atau potongan 30% apabila ada penghuni kost yang melaundry pakaian pribadi yaitu semisal penghuni kost kamar 1 melaundrykan pakaian pribadi ke

¹⁵⁵ Wawancara dengan Mba Sari (Pengelola Kost) sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 10 November 2020 pukul 10.00 WIB.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Mas Abdul Rizal (Pengelola Kost) sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 11 November 2020 pukul 14.00 WIB.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Ifal (Pengelola Kost) sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 11 November 2020 pukul 13.00 WIB.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Mba Asih (Pengelola Kost) sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 10 November 2020 pukul 11.00 WIB.

Jaya Top Laundry melalui pengelola kost dengan layanan kiloan sebesar 5 kg.

Tagihan : Beratnya cucian x Harga Kiloan

: 5 x Rp. 8.000,00

: Rp. 40.000,00

Maka tagihan yang dibayar penghuni kost sebesar Rp. 40.000,00. Namun di potong oleh kost-kostan sebesar 30% yaitu Rp. 12.000,00 dan untuk kost-kostan. Kemudian sisanya disetorkan kepada pemilik *laundry* sebesar Rp. 28.000,00.

Sedangkan konsumen yang diberi diskon atau potongan 30% selanjutnya adalah sanggar rias pengantin. Seluruh jumlah tagihan sanggar rias pengantin diberi diskon atau potongan 30% kemudian 70% jumlah tagihan merupakan tanggungan dari sanggar rias pengantin. Dalam setiap bulannya kira-kira per minggu ada kurang lebih 30 jas pengantin yang dilaundry menggunakan layanan satuan. Jadi, sekitar $30 \times 4 = 120$ jas perbulannya.¹⁵⁹

Tagihan : 120 potong jas pengantin x harga layanan

: 120 x Rp. 17.000,00

: Rp. 2.040.000,00

Diskon 30% dari jumlah tagihan yaitu Rp. 2.040.000,00. Maka tagihan yang dibayarkan oleh sanggar rias pengantin sebesar Rp. 1.428.000,00 dan menghemat biaya sebesar Rp. 615.000,00.

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem bagi hasil (*share profit*) diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas

¹⁵⁹ Wawancara dengan Mba Indah (karyawan) sebagai agen Jaya Top Laundry, Tanggal 16 November 2020 pukul 10.00 WIB.

keikutsertaan pekerjaan pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya sebagai rinci pengertian kata hasil yang menunjuk pada perolehan atau pendapatan. Perjanjian kerjasama selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara pembagiannya.¹⁶⁰

Selanjutnya pendapat dari para konsumen yang sudah berlangganan dengan Jaya Top Laundry ini, penulis mewawancarai 5 konsumen yang terdiri dari: Ibu Hotmauli Situmorang merupakan konsumen Jaya Top Laundry dengan perantara agen, mengatakan bahwa Ibu Hotmauli Situmorang ini salah satu konsumen yang berlangganan selama 10 tahun untuk mencuci pakaian maupun barang-barangnya di Jaya Top Laundry. Alasan ibu Hotmauli Situmorang berlangganan Jaya Top Laundry ini karena kesibukannya yang sangat minim untuk mengerjakan semua kebutuhan rumah tangganya maka dari itu ibu Hotmauli memutuskan untuk berlangganan dengan Jaya Top Laundry. Perihal agen tersebut hanya mencari konsumen dan tidak melakukan operasional *laundry*, ibu Hotmauli mengetahuinya. Namun, itu tidak menghalangi niat ibu Hotmauli untuk tetap berlangganan dengan mitra agen Jaya Top Laundry. Dia mengatakan bahwa operasional *laundry* yang tidak dikerjakan oleh mitra usaha *laundry* tidak memberi pengaruh asalkan pengerjaan *laundry* baik dan sesuai dengan ekspektasi ibu Hotmauli. Biasanya layanan yang sering digunakan oleh ibu Hotmauli adalah *laundry* bedcover, blazer, sprengel, jas, kebaya, handuk, songket, dan lain lain. Ibu Hotmauli juga

¹⁶⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 300.

mengatakan bahwa dia tidak pernah komplain terhadap pelayanan di Jaya Top Laundry. Dia mengatakan bahwa pelayanan di Jaya Top Laundry ini sangat memuaskan.¹⁶¹

Ibu Christin merupakan konsumen Jaya Top Laundry yang tidak menggunakan perantara agen, ibu Christin merupakan salah satu konsumen yang berlangganan selama 10 tahun lebih di Jaya Top Laundry. Ibu Christin merupakan tetangga Jaya Top Laundry. Alasan ibu Christin menggunakan jasa cuci *laundry* karena dia tidak memiliki banyak waktu luang. Waktunya hanya untuk mengurus dan mendidik anaknya karena dia mempunyai anak 4 yang dikatakan masih kecil-kecil dan masih harus dipantau oleh ibu Christin. Biasanya layanana yang sering digunakan oleh ibu Christin adalah *Dry Clean*, kiloan, gordyn, jas, kebaya dan songket. Ibu Christin juga mengatakan bahwa dia tidak pernah komplain terhadap pelayanan Jaya Top Laundry dan dia juga mengatakan bahwa selama *laundry* di Jaya Top ini selalu di beri potongan harga.¹⁶²

Ibu Windi merupakan konsumen Jaya Top Laundry dengan perantara agen, mengatakan bahwa Ibu Windi ini salah satu konsumen yang berlangganan selama 10 tahun untuk mencuci pakaian maupun barang-barangnya di Jaya Top Laundry. Alasan ibu Windi berlangganan Jaya Top Laundry ini karena kesibukannya menjadi Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak memiliki waktu untuk mengerjakan semua kebutuhan rumah

¹⁶¹ Wawancara dengan Ibu Hotmauli Situmorang sebagai konsumen Jaya Top Laundry, Tanggal 16 November 2020 pukul 15.30 WIB.

¹⁶² Wawancara dengan Ibu Christin sebagai konsumen Jaya Top Laundry, Tanggal 16 November 2020 pukul 19.00 WIB.

tangganya maka dari itu ibu Windi memutuskan untuk berlangganan dengan Jaya Top Laundry. Perihal agen tersebut hanya mencari konsumen dan tidak melakukan operasional *laundry*, ibu Windi tidak mengetahuinya. Namun, itu tidak masalah bagi ibu Windi untuk tetap berlangganan dengan mitra agen Jaya Top Laundry. Dia mengatakan bahwa operasional *laundry* yang tidak dikerjakan oleh mitra usaha *laundry* tidak memberi pengaruh asalkan pengerjaan *laundry* bersih, wangi, dan baik. Biasanya layanan yang sering digunakan oleh ibu Windi adalah *laundry* bedcover, selimut, baju seragam, spre, karpet, dan baju harian. Ibu Windi juga mengatakan bahwa dia tidak pernah komplain terhadap pelayanan di Jaya Top Laundry. Dia mengatakan bahwa sangat puas dalam pelayanan di Jaya Top Laundry.¹⁶³

Ibu Umniatus Zahro merupakan konsumen Jaya Top Laundry dengan perantara agen, mengatakan bahwa Ibu Umniatus ini salah satu konsumen yang berlangganan selama 5 tahun untuk mencuci pakaian maupun barang-barangnya di Jaya Top Laundry. Alasan ibu Umniatus berlangganan Jaya Top Laundry ini karena kesibukannya berdagang sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk mencuci pakaian maka dari itu ibu Umniatus memutuskan untuk berlangganan dengan Jaya Top Laundry. Perihal agen tersebut hanya mencari konsumen dan tidak melakukan operasional *laundry*, ibu Umniatus mengetahuinya. Dia mengatakan bahwa operasional *laundry* yang tidak dikerjakan oleh mitra usaha *laundry* tidak memberi pengaruh asalkan pengerjaan *laundry* dilakukan dengan baik karena dia pernah ada

¹⁶³ Wawancara dengan Ibu Windi sebagai konsumen Jaya Top Laundry, Tanggal 15 November 2020 pukul 10.00 WIB.

komplain dengan Jaya Top Laundry yaitu bajunya yang seharga Rp. 1.500.000,00 kelunturan. Pihak Jaya Top Laundry menggantinya sesuai dengan permintaan ibu Umniatus yaitu mengganti setengah harga dari bajunya yaitu Rp. 800.000,00. Pihak Jaya Top Laundry sangat meminta maaf atas kelalaian dari pihak Jaya Top Laundry. Biasanya layanan yang sering digunakan oleh ibu Umniatus adalah *laundry* bedcover, selimut, kebaya, sprei, karpet, dan kiloan baju harian.¹⁶⁴

Mba Indi merupakan konsumen Jaya Top Laundry dengan perantara kost-kostan, dia merupakan penghuni kost-kostan yang berlangganan dengan Jaya Top Laundry. Alasan Indi berlangganan Jaya Top Laundry ini karena kesibukannya menjadi Karyawan Swasta yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaiannya, maka dari itu Mba Indi memutuskan untuk berlangganan dengan Jaya Top Laundry. Biasanya layanan yang sering digunakan oleh Mba Indi adalah *laundry* seragam (satuan) dan pakaian sehari hari (kiloan) karena tidak termasuk tanggungan dari pemilik kost. Mba Indi juga mengatakan bahwa dia tidak pernah komplain terhadap pelayanan di Jaya Top Laundry. Dia mengatakan bahwa sangat puas dalam pelayanan di Jaya Top Laundry.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Umniatus Zahro sebagai konsumen Jaya Top Laundry, Tanggal 15 November 2020 pukul 11.00 WIB.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Mba Indi sebagai konsumen Jaya Top Laundry, Tanggal 15 November 2020 pukul 13.00 WIB.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis *Laundry* di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi

Kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis *laundry* di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi perlu adanya kejelasan hukum. Dengan sumber data yang diperoleh, maka untuk mengambil *istinbat* hukum yang jelas dilakukan analisa secara spesifik dan mendalam, analisa tersebut berkaitan dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang mencakup antara lain pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* serta analisa terhadap beberapa aspek kerjasama bagi hasil tersebut.

Kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik *laundry* dalam praktik merupakan kerjasama yang berbentuk pekerjaan atau disebut *syirkah a'māl* / *syirkah 'abdān*. *Syirkah a'māl/syirkah 'abdān* menunjukkan bahwa modal usaha yang dikongsikan adalah keahlian atau ketrampilan. Arti *al-'amāl* secara harfiah adalah *al-shun'ah* (pekerjaan/pembuatan).¹⁶⁶ Sedangkan arti *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* secara istilah adalah:

هِيَ أَنْ يَتَّفِقَ اثْنَانِ أَنْ يَتَقَبَّلَا عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَى أَنْ تَكُونَ أُجْرُهُ هَذَا الْعَمَلِ
بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْإِتِّفَاقِ.

Kesepakatan (akad) antara dua mitra untuk menerima pekerjaan atau proyek tertentu, dan hasil usaha dibagi di antara mitra sesuai dengan kesepakatan.¹⁶⁷

Syirkah a'māl/syirkah 'abdān adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan suatu pekerjaan tanpa adanya modal.¹⁶⁸ Menurut Ahmad Wardi

¹⁶⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'amalah*...hlm. 84.

¹⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 297.

Muslich menyebutkan *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama.¹⁶⁹ Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih menggunakan tenaga fisik masing-masing dan hasilnya dari pekerjaan yang mereka lakukan.¹⁷⁰ Para pihak yang berkongsi dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* harus mempunyai ketrampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* adalah ketrampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* akan mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi waktu maupun bagi hasil.¹⁷¹ Adapun dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dana tau dinilai berdasarkan jasa atau hasil.

Pasal 150 menyebutkan:

1. Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai ketrampilan untuk bekerja
2. Pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

¹⁶⁸ Sri Nurhayarti dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 145.

¹⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 351.

¹⁷⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 390.

¹⁷¹ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 139.

Dalam praktik kerjasama bagi hasil dua orang atau lebih antara pemilik *laundry* dan para agen merupakan *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* karena adanya perkongsian dalam pekerjaan atau ketrampilan. Dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati yaitu 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry*. Kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik *laundry* juga telah memenuhi unsur-unsur *syirkah* pada umumnya, yaitu:

1. Para pihak yang berakad, yaitu pemilik *laundry* mengadakan kerjasama dengan agen *laundry*. Dalam kerjasama ini para pihaknya ada yang muslim dan non muslim.
2. Objek *syirkah*, modal yang dikeluarkan oleh pemilik *laundry* sebesar 100% kemudian pihak agen *laundry* hanya berkontribusi tenaga atau pekerjaan.
3. *Shīgat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak (pemilik *laundry* dengan agen) yang bertransaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.¹⁷²

Kerjasama dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* ini dibolehkan oleh Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan antara lain bahwa tujuan dari kerjasama ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu, kerjasama tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam *muḍārabah*. Ibn Mas'ud berkata:

¹⁷² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm. 104.

إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَرُ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرِ فَأَصَابَ سَعْدٌ أَسِيرِينَ وَلَمْ أَصِبْ أَنَا وَعُمَرُ شَيْئاً فَلَمْ يُنْكَرِ النَّبِيُّ
ص.م. عَلَيْنَا

Saya (Ibn Mas'ud) telah bersekutu dengan Umar dan Sa'ad pada waktu Perang Badar. Kemudian Sa'ad mendapat dua tawanan perang, sedangkan aku dan Umar tidak mendapatkannya. Nabi SAW, tidak mengingkari (perbuatan kami. (HR. Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dari Abu Ubaidah dan Abdullah).

Namun demikian, ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk kesahihah *syirkah* ini harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat maka akadnya tidak sah. Ulama Hanabilah membolehkan *syirkah* ini sampai pada hal-hal yang mudah, seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, dan lain-lain. Hanya saja mereka dilarang kerjasama dalam hal yang menjadi makelar.

Ulama Syafi'iyah, Imamiyah, dan Zafar dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* ini dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan. Mereka beralasan bahwa kerjasama dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan sebab salah seorang yang bersekutu tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau tidak. Selain itu, kedua orang tersebut dapat berbeda dalam segi postur tubuh, aktivitas, dan kemampuannya.¹⁷³ Dijelaskan pula oleh Kamil Musa bahwa harta atau modal tersebut merupakan rukun dalam *syirkah*.¹⁷⁴

¹⁷³ Rachmat Syafe'I, *fiqih Muamalah*...hlm. 192-193.

¹⁷⁴ Kamil Musa, *Ahkam Al-Muamalat* (Beirut: Al-Resalah Publishers, 1998), hlm. 340.

Sedangkan dalam kerjasama dalam skripsi ini pihak yang bekerjasama jelas menjalankan kewajibannya karena telah melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama yaitu mencari konsumen. Sejauh ini para agen telah melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing karena pihak pemilik *laundry* selama ini juga memperoleh konsumen dan mendapatkan keuntungan. Unsur *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* dalam kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Perserikatan itu dua orang atau lebih, perserikatan antara pemilik *laundry* dengan para mitra agen.
2. Perserikatan ini dilakukan tanpa penyertaan modal, tapi yang diutamakan adalah tenaga atau keahlian. Kontribusi modal oleh pemilik *laundry* dan para mitra agen tidak menyertakan modal namun berkontribusi tenaga atau pekerjaan.
3. Dalam hal pekerjaan boleh terjadi perbedaan dalam bidang pekerjaan dan dalam usaha yang dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak berbeda, pemilik *laundry* mengerjakan semua operasional *laundry* sedangkan para mitra agen *laundry* hanya mencari konsumen dan mengumpulkan pakaian yang akan dicuci dari konsumen.
4. Mengenai keuntungan atau upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan yang telah mereka tetapkan. Keuntungan yang dibagi dalam kerjasama ini adalah 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry*.

Ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* antara lain yaitu sebagai berikut.

1. Memperbolehkan keuntungan yang tidak sama, meskipun pembagian modal dalam bermitra sama, alasan bagi salah satu mitra untuk memperoleh pendapatan lebih menyenangkan adalah bahwa apa yang didapat oleh setiap mitra tidak bersifat keuntungan tetapi pendapatan.
2. Suatu pekerjaan yang disepakati oleh masing-masing mitra mengikat satu sama lain. Apapun bidang pekerjaan yang disepakati oleh mitra harus ditaati oleh setiap mitranya.
3. Penyatuan perdagangan dan tempat tidak dipentingkan pada jenis kerjasama kemitraan ini.¹⁷⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, bahwa dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* ini tidaklah terlalu sempit ketentuan dan syarat-syarat dalam pelaksanaannya, karena di atas disebutkan tentang bolehnya perolehan keuntungan yang tidak sama, dan tidak ada ketentuan yang jelas dalam hal penyatuan usaha yang dilakukan. Risiko dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan akibat kelalaian salah satu dari pihak maka pihak tersebut harus bertanggung jawab. Dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* juga terdapat unsur tolong menolong dan sangat penting bagi kehidupan muamalah. Penulis berpendapat bahwa selama tidak ditemukan *gharar* atau ketidakjelasan antara kedua belah pihak serta kerjasama tersebut dilakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab maka *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* diperbolehkan.

¹⁷⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 375.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa pertolongan orang lain, yang antara satu pihak dengan pihak yang saling membutuhkan. Selain itu Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu, hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. (Q.S Al-Mā'idah : 2)¹⁷⁶

Bukan hanya itu, pada dasarnya semua yang berkenaan dengan muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها¹⁷⁷

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Adapun kekhawatiran ulama Syafi'i mengenai timbulnya perselisihan di antara para pihak dapat diatasi dengan cara para pihak membuat perjanjian yang spesifik menyangkut hal kinerja, misalnya para pihak menyepakati jika terjadi penurunan kinerja dari salah satu pihak maka dapat dilakukan kesepakatan untuk negosiasi ulang berkaitan dengan presentase bagi hasil. Bahkan penurunan kinerja ini dapat disepakati sebagai alasan untuk mengakhiri kerjasama tersebut.

¹⁷⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi*...hlm. 106.

¹⁷⁷ Muhammad Utsman Syabir, *Takwin al-Milkah al-Fiqhiyyah* (t.k: Kitabul Ummah, t.t), hlm. 99.

Uraian tersebut sejalan dengan KUH Perdata pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁷⁸

Suatu perjanjian sah jika tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, saling ridha, tanpa paksaan antara para pihak, serta butiran perjanjian tertuang dengan jelas dan gamblang. Jika tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan syara' dan diketahui pihak lainnya, maka hukum perikatan itu akan menjadi haram.¹⁷⁹

Adapun dalam analisis antara pemilik *laundry* dengan beberapa konsumen yang mendapatkan potongan atau diskon 30% diantaranya kost-kostan dan sanggar rias pengantin dalam praktiknya terdapat adanya unsur transaksi *ijārah* karena dalam hal ini baik kost-kostan maupun sanggar rias pengantin merupakan penyewa jasa yang membutuhkan jasa cuci *laundry* sedangkan pemilik *laundry* mendapatkan ujarah atau *fee* dari transaksi tersebut. Menurut Fatwa DSN Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

¹⁷⁸ Pasal 1338 KUH Perdata tentang Asas Kebebasan Berkontrak

¹⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*...hlm. 207.

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁸⁰

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok *ijārah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *ijārah* yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi *ijārah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, jasa *laundry* dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *ijārah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba, membuat obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
2. Memenuhi syarat sahnya transaksi *ijārah* yakni (a) orang-orang yang mengadakan transaksi *ajir* dan *musta'jir* haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi *ijārah* jika salah satu atau kedua pihak belum *mumayyiz*, seperti anak kecil. (b) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
3. Transaksi *ijārah* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. *Ijārah* adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila

¹⁸⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 137.

transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi *ijārah* ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a) bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*). (b) masa kerja (*muddah al-amal*). (c) upah kerja (*ujrah al-amal*). (d) tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).¹⁸¹



IAIN PURWOKERTO

¹⁸¹ M. Shalahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 72-73.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian, penelaahan dari berbagai uraian tentang Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis *Laundry* Di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik *laundry* di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi berawal dari adanya keinginan dari para pihak dan ada pula yang ditawarkan untuk menjadi agen *laundry*. Dan kemudian membuat kesepakatan antara pemilik *laundry* dengan para mitra agen. Semua modal kerjasama dari pemilik *laundry*, para agen tidak ikut berkontribusi modal atau dana melainkan agen hanya berkontribusi dalam hal pekerjaan yaitu mencari konsumen. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 30% untuk agen dan 70% untuk pemilik *laundry*. Dalam kerjasama ini terdapat sistem bagi hasil antara pemilik *laundry* dengan agen, di mana pemilik *laundry* mendapatkan 70% dan agen mendapatkan 30% dari kerjasama *laundry* ini. Selain itu ada sistem diskon yang dilakukan dengan pemberian diskon atau potongan 30% dikhususkan untuk para konsumen yang sudah berlangganan dan melaundrykan barang-barang dengan jumlah yang banyak. Pemberian diskon atau potongan 30% ini tidak semua konsumen mendapatkannya. Konsumen biasa yang

melaundry pakaian ke Jaya Top laundry tetap dengan harga yang ada di nota. Konsumen yang mendapatkan pemberian diskon atau potongan 30% yaitu kost-kostan dan sanggar rias pengantin. Kost-kostan dan sanggar rias pengantin ini mendapatkan pemberian diskon atau potongan 30% dikarenakan kost-kostan dan sanggar rias pengantin membutuhkan jasa *laundry* dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar. Maka pengelola kost-kostan dan pemilik sanggar rias pengantin bersepakat dengan pemilik *laundry* agar diberi diskon atau potongan dalam setiap layanan per bulannya.

2. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Jaya Top Laundry dalam praktiknya terdapat sistem bagi hasil antara pemilik *laundry* dengan agen. Dimana pemilik *laundry* mendapatkan 70% dan agen mendapatkan 30% dari kerjasama *laundry* ini. Kerjasama tersebut termasuk dalam *syirkah a'māl/syirkah 'abdān* karena kerjasama bagi hasil antara agen dengan pemilik *laundry* dalam praktik merupakan kerjasama yang berbentuk pekerjaan. *Syirkah* ini juga membolehkan perolehan keuntungan yang tidak sama dan tidak ada ketentuan yang jelas juga dalam hal penyatuan usaha yang dilakukan. Sedangkan sistem diskon yang dilakukan dengan pemberian diskon atau potongan 30% dikhususkan untuk para konsumen yang sudah berlangganan dan melaundrykan barang-barang dengan jumlah yang banyak merupakan transaksi yang terdapat unsur *ijārah* karena dalam hal ini baik kost-kostan maupun sanggar rias pengantin merupakan

penyewa jasa yang membutuhkan jasa cuci *laundry* sedangkan pemilik *laundry* mendapatkan ujah atau *fee* dari transaksi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perjanjian antara agen dengan pemilik *laundry*, sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis agar lebih jelas bentuk kerjasama tersebut dan supaya tidak terjadi ingkar janji baik dari resiko atau lainnya di kemudian hari.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan kerjasama, diharapkan untuk mengetahui konsep dari kerjasama atau perjanjian dari segi hukum perdata maupun dalam konsep Islam, agar apa yang dilakukan itu dapat sesuai dengan aturan hukum yang ada dan berada di jalan yang benar.

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO